

**PEMAHAMAN DAN PENERAPAN AYAT-AYAT
AL-QURAN TENTANG ADAB BERPAKAIAN
PADA MASYARAKAT GAMPONG LAMBADA
LHOK**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

ALIFTIA NOVIYANTI
NIM. 170303085

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2023/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan Ini saya:

Nama : ALIFTIA NOVIYANTI
NIM : 170303085
Jenjang : Strata Satu (S1)
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 20 November 2023

Yang menyatakan,



Handwritten signature of Aliftia Noviyanti in black ink.

ALIFTIA NOVIYANTI
NIM. 170303085

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

SKRIPSI

PEMAHAMAN DAN PENERAPAN AYAT-AYAT AL-QURAN TENTANG ADAB DALAM BERPAKAIAN PADA MASYARAKAT GAMPONG LAMBADA LHOK

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi
untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Ilmu Al-Quran dan Tafsir

Diajukan Oleh:

ALIFTIA NOVIYANTI

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi : Ilmu Al-Quran dan Tafsir
NIM : 170303085


Disetujui Oleh:


Pembimbing I,

جامعة الرانيري

Pembimbing II,

A R - R A N I R Y


Prof. Syamsul Rijal Sys. M. Ag.
NIP. 196309301991031002


Nurullah, S. TH., MA.
NIP. 198109262005012011


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir
Pada Hari/Tanggal: Kamis/14 Desember 2023M

di Darussalam – Banda Aceh


Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,



Prof. Dr. Syamsul Rijal, M.Ag
NIP. 196309301991031002

Sekretaris,




Nurullah, S.TH., MA
NIP. 198109262005012011

Anggota I,



Lazwardi Muhammad Latif, Lc, M.Ag, Ph.d
NIP. 107501152001121004

Anggota II,



Furqan, Lc., MA
NIP. 197902122009011010

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc. M.Ag
NIP. 197804222003121001

PEDOMAN TRANSLITERASI ALI'AUDAH

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	Ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	Ẓ (titik di bawah)
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ (titik bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ع	‘
ص	Ṣ (titik di bawah)	ي	Y
ض	Ḍ (titik di bawah)		

Catatan :

1. Vokal Tunggal

----- (Fathah) = a umpamanya, حدث ditulis *hadatha*

----- (Kasrah) = i umpamanya, قيل ditulis *qila*

----- (Dhammah) = u umpamanya, روي ditulis *ruwiya*

2. Vokal Rangkap

(ي) (*fathah* dan *alif*) = *ay*, umpamanya, هريرة ditulis *Hurayrah*

(و) (*fathah* dan *waw*) = *aw*, umpamanya, توحيد ditulis *tawhid*

3. Vokal Panjang (*Maddah*)

(ا) (*fathah* dan *alif*) = *a*, (a dengan garis di atas)

(ي) (*kasrah* dan *ya*) = *i*, (i dengan garis di atas)

(و) (*dammah* dan *waw*) = *u*, (u dengan garis di atas)

Misalnya : (معقول, توفيق, برهان) ditulis *burhān*, *tawfīq*, *ma'qūl*

4. Ta' Marbutah (ة)

Ketika Ta' Marbutah hidup atau berbaris *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya ialah (t), الفلسفة الاولى = *al-falsafat al-ūlā*. Sedangkan *ta` marbutah* mati atau berbaris sukun, transliterasinya ialah (h), umpamanya: (منهج الدلالة, دليل الاناية, تها فت) (الفلسفة) ditulis *Tahāfut al-Falāsifah*, *Dalīl al-`ināyah*, *Manāhij al-Adillah*.

5. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah yang dalam tulis Arab dilambangkan dengan lambang ّ, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang mendapat *syaddah*, umpamanya إسلاميه ditulis *islamiyyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya ialah *al*, umpamanya : الكشف , النفس :
ditulis *al-kasyf*, *al-nafs*.

7. Hamzah (ء)

Untuk hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan (’), umpamanya : ملائكة ditulis *mala’ikah*, حزيّ ditulis *juz’i*. Adapun hamzah yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab, ia menjadi alif, umpamanya: اختراع ditulis *ikhtira’*.

Singkatan

Swt : Subhanahu Wata’ala

Saw : Shallallahu ‘Alaihi Wasallam

Hlm. : Halaman

QS. : Qur’an Surat

Dkk. : dan Kawan-Kawan

Terj. : Terjemahan

Cet. : Cetakan



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamīn. Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt, karena dengan limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat beserta salam juga tidak lupa penulis curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Saw, yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi yang berjudul “Pemahaman dan Penerapan Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Adab Berpakaian Pada Masyarakat Gampog Lambada Lhok” ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan pada jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan skripsi ini, banyak pihak yang telah berpartisipasi ikut terlibat sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Dan pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, dan Bapak/Ibu Staf Pengajar Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, yang telah ikut membantu dari awal pengurusan surat penelitian hingga penelitian ini dapat terlaksana.
2. Bapak Prof. Dr. Fauzi Saleh, Lc, MA selaku dosen wali yang selalu bijaksana serta sabar dalam memberikan bimbingan saat penyusunan proposal sampai dengan seminar.
3. Bapak Prof. Syamsul Rijal Sys, M. Ag. selaku pembimbing I dan Ibu Nurullah, S. TH., MA selaku pembimbing II yang selalu bijaksana serta sabar dalam memberikan bimbingan, nasehat dan waktunya selama penyusunan skripsi ini.

4. Keuchik Gampong Lambada Lhok, Perangkat-perangkat Gampong dan Masyarakat-masyarakat yang telah ikut membantu dalam penelitian ini.
5. Teristimewa, penulis menyampaikan terima kasih kepada Ayahanda tersayang Agussalim dan Ibunda tercinta Safrida yang selama ini selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini.
6. Kepada adik-adik tersayang yang juga selalu memberikan semangat dan mendoakan.
7. Kepada Nurul Fitria, Mulmustari, Qurratun A'yuna, Siti Nurhaliza, Aridani, Ikhsan Maulana, dan Aklima yang telah ikut membantu dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini.
8. Kepada teman-teman jurusan Pendidikan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Leting 2017 Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyempurnakan skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak kekurangan baik dari segi isi maupun penulisannya. Untuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan sebagai masukan untuk kesempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang.

جامعة الرانيري
A R - R A Banda Aceh, 30 November 2023

Aliftia Noviyanti

ABSTRAK

Nama / Nim : Aliftia Noviyanti / 170303085
Judul Skripsi : Pemahaman dan Penerapan Ayat-Ayat Al-Quran
Tentang Adab Berpakaian pada Masyarakat
Gampong Lambada Lhok
Tebal Skripsi : 73 halaman
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Pembimbing I : Prof. Syamsul Rijal Sys, M. Ag.
Pembimbing II : Nurullah, S.TH., MA.


Masyarakat Gampong Lambada Lhok, yang mayoritasnya adalah nelayan, khususnya bapak-bapak nelayan, seringkali membersihkan perahunya hanya dengan menggunakan pakaian dalam, praktik yang dianggap tidak pantas, terutama karena sungai dan masjid berada dalam satu lingkungan. Qanun Aceh telah mengatur mengenai pakaian, dan Gampong Lambada Lhok menerapkannya sebagai aturan desa. Meski demikian, beberapa masyarakat masih kurang patuh terhadap aturan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami pemahaman dan penerapan ayat-ayat Al-Quran tentang adab berpakaian oleh masyarakat Lambada Lhok. Pemahaman yang benar dianggap penting karena dapat membantu masyarakat dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan ajaran Islam terkait berbusana. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana penerapan ayat-ayat tersebut, yang mencakup pemilihan pakaian yang sesuai, menjaga aurat, dan menghindari pakaian provokatif. Fokus penelitian ini adalah pada pemahaman dan penerapan mengenai makna ayat-ayat Al-Quran tentang adab berpakaian di Gampong Lambada Lhok. Dengan menggunakan metode penelitian lapangan dan pendekatan kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Lambada Lhok terhadap ayat-ayat Al-Quran tentang adab berpakaian cenderung tinggi, dengan kesadaran akan pentingnya berpakaian sesuai dengan ajaran agama. Namun demikian dalam hal penerapan ayat-ayat tersebut masih minim. Meskipun masih terdapat pelanggaran, hal tersebut sedikit demi sedikit sudah dilakukan upaya mengingatkan dan peneguran oleh kepala desa agar selalu berpaikain sesuai dengan syari'at Islam.

Kata Kunci: Pemahaman, Adab, Aurat, Berpakaian, Quran.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	9
A. Kajian Pustaka.....	9
B. Kerangka Teori.....	13
C. Adab Berpakaian dalam Islam	16
D. Definisi Operasional.....	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Lokasi Penelitian	41
C. Informan Penelitian	42
D. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian.....	42
E. Teknik Analisis Data.....	44
F. Sistematika Pembahasan	45
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	48
A. Gampong Lambada Lhok.....	48

B. Pemahaman Masyarakat Lambada Lhok terhadap Ayat Al-Quran tentang Adab dalam Berpakaian.....	49
C. Bagaimana penerapan ayat-ayat tentang adab berpakaian atas masyarakat Lambada Lhok?.....	56
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	90



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keputusan Pembimbing	74
Lampiran 2: Surat Penelitian	75
Lampiran 3: Surat Rekomendasi Penelitian Gampong Lambada Lhok	76
Lampiran 4: Struktur Perangkat Gampong Lambada Lhok	77
Lampiran 5: Instrumen Validasi Wawancara	78
Lampiran 6: Surat Himbauan Berpakaian	85
Lampiran 7: Foto wawancara	86



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang *rahmatan lil 'alamin* yang memberikan petunjuk bagi seluruh umat manusia dari berbagai bangsa, suku dan bahasa. Salah satu pembahasan yang terdapat dalam Al-Quran adalah pakaian, sejatinya pakaian merupakan kebutuhan pokok manusia baik laki-laki maupun perempuan. Kapan pun dan dimanapun sudah dipastikan memerlukan pakaian.¹

Esensi dari pakaian adalah sebagai pengganti atau penutup. Pakaian dari zaman dahulu sampai sekarang mengalami banyak perkembangan dan keberanekaan, baik secara menutup sebagian saja atau menutup secara keseluruhan. Pakaian berhubungan erat dengan aurat, karena aurat merupakan fitrah manusia mengenai baik buruknya yang harus ditutupi.

Banyak perintah Allah yang tertulis dalam Al-Quran yang harus dipahami, baik dari umum maupun khusus tentang ajaran agama, seperti cara berpakaian yang diperbolehkan oleh agama, batasan aurat, hukum zina, hukum mencuri, warisan dan lain sebagainya. Etika merupakan filsafat, nilai, dan moral yang mana etika bersifat abstrak dan berkenaan dengan persoalan baik dan buruk. Etika dapat disimpulkan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan terutama tentang hak dan kewajiban moral.

Apabila etika bersanding dengan fenomena kebiasaan atau budaya masyarakat seperti berpakaian maka akan terlihat indah dan elok karena tidak hanya terlihat eksistensi yang memakai dari fisiknya saja tapi juga terlihat pantas dilihat dan dipakai yang

¹ Muhammad Arif Khairan, "Islam Rahmatan Lil 'Alamin dalam Perspektif Sosial dan Budaya", dalam *Al-Risalah: Jurnal Studi dan Pemikiran Islam*, Vol. 12. No. 2 (2021), hlm. 185-186.

kemungkinan akan bisa mengurangi kontroversi perbedaan pemahaman dalam berpakaian menurut budaya dan agama. Sandang atau pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Kapan dan dimanapun manusia beranggapan bahwa pakaian merupakan kebutuhan.²

Akhir-akhir ini khususnya kaum wanita banyak sekali kita jumpai, baik remaja maupun dewasa yang mengenakan pakaian dengan beragam model, mulai dari yang ketat hingga bentuk tubuhnya kelihatan, tipis sampai-sampai kulit tubuhnya terlihat, pendek yang kemudian bagian-bagian tubuh yang harusnya ditutupi terlihat, hingga faktanya wanita muslimah yang memakai kerudung hanya untuk menutupi rambutnya saja, sedangkan bagian leher dan lengan masih tampak.

Agama Islam mengajarkan kepada penganutnya untuk senantiasa dan selalu berakhlak baik, menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Oleh karena itu dalam setiap agama tentu terdapat peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh setiap manusia yang memeluk agama tersebut. Tidak terkecuali agama Islam juga mempunyai aturan-aturan yang membimbing manusia untuk menjalani hidup agar selamat dunia dan akhirat.

Banyak sekali aturan-aturan yang tertuang dalam Islam yang setiap detailnya membahas berbagai macam masalah dalam kehidupan manusia. Salah satu aturan tersebut adalah tentang berpakaian dan menutup aurat.³ Sebagaimana telah diterangkan dalam ayat-ayat Al-Quran, salah satunya QS. al-A'raf ayat 26:

²Muhammad Masngudi, "Etika Berpakaian dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Pemikiran Muhammad Shahrur)" (Disertasi IAIN Ponorogo, 2021), hlm. 5.

³ Umu Aiman, "Syariat Berpakaian Yang Baik dalam Al-Quran Surah Al-A'raf Ayat 26 (Studi Tafsir Ibnu Katsir)" (Disertasi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019), hlm. 1

يُنَبِّئُ آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُؤْوِي سَوْوَابِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ

ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿٢٦﴾

“Hai anak adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat”. (QS. Al-A’rāf: 26).

Ayat di atas menunjukkan bahwa fungsi pakaian adalah untuk menutup aurat bagi kaum muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Adapun pengertian aurat sendiri adalah bagian tubuh manusia yang tidak boleh terlihat. Aurat laki-laki yaitu antara pusar sampai lutut. Sedangkan aurat seorang perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi, baik laki-laki maupun perempuan harus menutup auratnya ketika ia keluar dari rumahnya atau ketika dilihat oleh orang lain yang bukan mahramnya.⁴

Melihat permasalahan tentang pakaian dalam Al-Quran, pakaian yang paling baik di mata Allah Swt adalah pakaian taqwa yang digunakan seseorang, sehingga memudahkan dirinya untuk menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya.

Berdasarkan Tafsir Kementrian Agama (Kemenag), ayat-ayat tersebut menjelaskan tentang peringatan dan tuntunan kepada anak keturunan Adam mengenai hal-hal yang memberi manfaat di dunia,

⁴ Kusmidi, Henderi, “Konsep Batasan Aurat Dan Busana Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam”, dalam *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis*, Vol. 5, No. 2 (2016), hlm. 99.

serta peringatan tentang tipu daya setan.⁵ Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tafsir mengenai makna pakaian taqwa, sebagian ulama membacanya *libāsut taqwa*.⁶

Ikrimah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *libāsut taqwa* adalah pakaian yang di kenakan oleh orang-orang yang bertaqwa kelak di hari kiamat, menurut riwayat Ibnu Abu Hatim. Sedangkan, Zaid Ibnu Ali, As-Saddi, Qatadah, dan Ibnu Juraij mengatakan bahwa *libāsut taqwa* adalah iman. Sementara itu, menurut Al-Aufi, dari Ibnu Abbas, *libāsut taqwa* adalah amal shalih. Abdur Rahman Ibnu Zaid Ibnu Aslam mengatakan bahwa *libāsut taqwa* adalah bertaqwa kepada Allah, dengan pakaian itu seseorang menutupi auratnya.

Dalam Al-Quran dengan tegas Allah menyerukan umat muslim untuk berpakaian taqwa sebagaimana sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk menutup aurat dan tidak berlebihan dalam berpakaian. seperti halnya di Gampong Lambada Lhok, adat dalam berpakaian sangat diutamakan dalam kehidupan sehari-hari.

Ini karena faktor dari lingkungan kehidupan yang mengharuskan berpakaian dengan sopan dan benar, sama halnya yang diterapkan dalam Gampong Lambada Lhok, bahwa setiap melewati perkarangan masjid atau tempat-tempat tertentu harus menggunakan pakaian tertutup dan sopan, namun ada juga masyarakat Gampong Lambada Lhok yang tidak menghiraukan aturan tersebut, sehingga perangkat Gampong Lambada Lhok sendiri mengeluarkan surat edaran tentang aturan berpakaian yang benar.

⁵ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016), hlm. 362.

⁶Muhammad Nasib ar-Rofa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jil. 2. (Riyadh: Maktabah Ma'arif, 1989), hlm. 79.

Seperti halnya kejadian yang sering kali terjadi dalam kehidupan sehari-hari yaitu saat ibu-ibu atau kakak-kakak yang hendak membeli sayur namun melewati perkarangan masjid dengan pakaian yang tidak layak atau terbuka saat hendak memasuki atau melewati perkarangan masjid. Yang dimaksud dengan pakaian terbuka disini yaitu (baju tidur, daster, baju pendek, pakaian ketat dan sebagainya).

Adapun masyarakat Gampong Lambada Lhok yang mayoritas penduduknya adalah nelayan, terutama bapak-bapak para nelayan yang saat membersihkan perahunya hanya menggunakan pakaian dalam saja yang semestinya tidak pantas dilihat apalagi sungai dengan masjid berada dalam satu lingkungan yang sama.

Dengan adanya Salah satu Qanun Aceh yang membahas tentang pakaian, maka hal tersebut disambut hangat oleh Masyarakat Gampong Lambada Lhok, dimana Gampong Lambada Lhok tersendiri menerapkannya sebagai aturan Desa.

Namun demikian, masih juga di dapati masyarakat yang kurang menerapkan aturan tersebut. Oleh karena itu menarik untuk melihat bagaimana pemahaman masyarakat terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh Gampong Lambada Lhok itu sendiri. adanya kebutuhan untuk memahami pemahaman dan penerapan ayat-ayat Al-Quran tentang adab dalam berpakaian oleh masyarakat Lambada Lhok. Dalam masyarakat tersebut, terdapat potensi adanya perbedaan dalam pemahaman dan penerapan ayat-ayat tersebut, yang dapat mempengaruhi cara berpakaian dan tata krama dalam berbusana.

Pemahaman pada masyarakat Lambada Lhok terhadap ayat-ayat Al-Quran tentang adab dalam berpakaian menjadi penting karena dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip Islam terkait berbusana. Pemahaman yang benar dapat membantu masyarakat Lambada Lhok dalam mengambil keputusan yang tepat dalam hal berpakaian sesuai

dengan ajaran Islam, serta memahami hikmah dan tujuan di balik perintah tersebut.

Selain itu, penting juga untuk mengetahui sejauh mana penerapan ayat-ayat tentang adab berpakaian pada masyarakat Lambada Lhok. Penerapan yang baik akan mencerminkan kesadaran dan keseriusan masyarakat dalam menjalankan ajaran Islam terkait berbusana.

Hal ini dapat meliputi pemilihan pakaian yang sesuai, menjaga aurat dengan baik, dan menghindari pakaian yang provokatif atau tidak pantas. Dengan mengevaluasi penerapan ayat-ayat tersebut, dapat diketahui tantangan atau potensi perbaikan yang perlu dilakukan dalam mempraktikkan adab berpakaian di masyarakat Lambada Lhok.

B. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini, fokus penelitian berguna sebagai batasan penelitian dalam pemilihan data. Sehingga dapat menghindari adanya perluasan masalah di kedepannya yang tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan pada penelitian ini. Pembatasan dalam penelitian kualitatif umumnya didasari oleh tingkat kepentingan dan urgensi juga reabilitas masalah yang akan di pecahkan. Oleh karena itu, peneliti menentukan penelitian yang akan digunakan yaitu berfokus pada bagaimana pemahaman dan penerapan mengenai makna ayat-ayat Al-Quran tentang adab berpakaian di Gampong Lambada Lhok.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Lambada Lhok terhadap ayat-ayat Al-Quran tentang adab dalam berpakaian?
2. Bagaimana penerapan ayat-ayat tentang adab berpakaian masyarakat Lambada Lhok?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi tujuan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat Gampong Lambada Lhok terhadap ayat-ayat Al-Quran tentang adab berpakaian.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan ayat-ayat Al-Quran tentang adab berpakaian di Gampong Lambada Lhok.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi landasan dalam pengembangan pengetahuan adab berpakaian di Gampong Lambada Lhok yang sesuai dengan ayat-ayat dalam Al-Quran.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada aparat desa Lambada Lhok tentang apa yang menyalahi tata krama dan belum efektifnya penerapan Qanun gampong tentang adab berbusana serta memberi masukan tentang potensi perbaikan yang dapat dilakukan sehingga penerapan adab berpakaian menjadi lebih baik.


Berangkat dari tujuan penelitian ini, manfaat dari penelitian ini selain untuk menambah wawasan dalam ilmu pengetahuan, penelitian ini juga dapat memberikan sumbangan pemikiran dan kontribusi dalam tatacara penerapan adab berpakaian di Gampong Lambada Lhok untuk menjadi evaluasi yang lebih baik untuk kedepannya.

Dengan hasil penelitian ini, kita dapat memberikan sumbangan pemikiran dan kontribusi dalam tata cara penerapan adab berpakaian di Gampong Lambada Lhok. Temuan dan rekomendasi dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang lebih baik untuk masa depan, baik dalam upaya memperbaiki pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang adab berpakaian, maupun dalam merumuskan strategi dan kebijakan

yang lebih efektif untuk mempromosikan adab berpakaian yang baik di kalangan masyarakat Lambada Lhok.

Selain itu, penelitian ini juga memiliki manfaat lebih luas dalam ilmu pengetahuan. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan baru tentang interpretasi ayat-ayat Al-Quran tentang adab berpakaian, serta konteks sosial dan budaya dimana pemahaman dan penerapannya terjadi. Hal ini dapat memperkaya pemahaman kita tentang agama, budaya, dan hubungan antara keduanya.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai tambah yang signifikan. Selain memberikan manfaat langsung dalam pemahaman dan penerapan adab berpakaian di Gampong Lambada Lhok, penelitian ini juga berpotensi untuk berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan berharga bagi penelitian dan kebijakan yang berkaitan dengan adab berpakaian dalam konteks yang lebih luas



BAB II

KAJIAN KEPUSTAAAN

A. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah peninjauan penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan terkait dengan permasalahan yang akan peneliti lakukan saat ini. Tinjauan pustaka ini perlu dilakukan untuk menunjukkan suatu ketegasan yang bahwasanya penelitian yang peneliti lakukan saat ini belum dilakukan sebelumnya, sehingga tidak ada terjadinya duplikasi atau penyalinan karya tulis ilmiah yang sudah diteliti orang lain dengan hal yang sama.

Berdasarkan tinjauan yang telah peneliti lakukan, peneliti menemukan beberapa skripsi dan artikel terkait dengan penelitian yang akan peneliti lakukan saat ini diantaranya:

Artikel yang ditulis oleh Rita Oktaviani Dkk⁷ yang berjudul “*Pengaruh Pemahaman Agama Islam terhadap Etika Berpakaian*”. Dalam artikel ini berisi tentang etika berpakaian, etika berpakaian dalam agama islam. Dapat disimpulkan pemahaman agama islam terhadap etika berpakaian terdapat kolerasi yang signifikan. Seharusnya dengan pemahaman agama, seharusnya dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari karena itu salah satu mencerminkan kepribadian muslim yang baik dan merupakan salah satu akhlak yang baik. Bahwa pakaian sebagai penutup aurat, pelindung tubuh. hal ini sudah jelas bahwa agama islam sudah menentukan bagaimana cara berpakaian dengan baik dan benar. Sebagai wanita muslimah diwajibkan mengenakan hijab yang sesuai dengan ketentuan syariat saat keluar dari rumah yaitu pakaian islami.

⁷ Rita Oktaviani Dkk, “Pengaruh Pemahaman Agama Islam Terhadap Etika Berpakaian”, dalam *Jurnal Pendidikan Islam* Vol 8. No. 1 (2019).

Disertasi oleh Muhammad Masngudi dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo pada tahun 2021 yang berjudul *“Etika Berpakaian dalam Al-Qur’an (Studi Analisis Pemikiran Muhammad Shahrur)”*. Hasil penelitian dari skripsi ini ialah, signifikan pemikiran Muhammad Shahrur tentang etika berpakaian dalam konteks Indonesia yaitu pakaian taqwa atau baju taqwa adalah terjemahan bentuk metafora dari Bahasa Arab (*Libās at-taqwa*) yang terdapat dalam Al-Quran Surah al-A’rāf ayat 26 merupakan istilah pakaian keagamaan yang berkembang dengan kebudayaan di Indonesia. Pakaian taqwa merupakan pakaian rohani dari iman dari ketaatan agama dan mencerminkan segala perbuatan yang baik secara bathin dan lahir. Berpakaian boleh tidak menutup aurat dalam kondisi tertentu, tapi akan lebih baik dan penting adalah menjaga dan memelihara ketaqwaan⁸.

Artikel yang ditulis oleh Nelly Yusra⁹, yang berjudul *“Pendidikan Adab Berpakaian Wanita Muslimah: Telaah Hadist Nabi tentang Berpakaian”*. Dalam artikel ini berisi tentang adab berpakaian. Dapat disimpulkan bahwa perempuan tidak boleh memperlihatkan perhiasan mereka kepada laki-laki kecuali bagian yang tidak dapat disembunyikan dari orang lain, seperti pakaian yang menutup seluruh tubuhnya, muka, tangan sampai kepergelangan tangan dan cincin. Imam Zahiri berkata wanita boleh membuka tutup kepala, anting dan lain-lain, pada para kerabat tetapi di depan orang lain tidak ada yang boleh terlihat melainkan cincin.

Disertasi oleh Umu Aiman Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri

⁸ Muhammad Masngudi, “Etika Berpakaian Dalam Al-Quran (Studi Analisis Pemikiran Muhammad Shahrur)” (Disertasi IAIN Ponorogo, 2021).

⁹ Nelly Yusra, “Pendidikan Adab Berpakaian Wanita Muslimah, Telaah Hadist Nabi Tentang Berpakaian”, dalam *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* (2013).

Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2019. Hasil penelitian dari disertasi yang berjudul “*Syariat Berpakaian yang Baik dalam Al-Quran Surah al-A’rāf Ayat 26 (Studi Tafsir Ibnu Katsir)*”, yaitu ada beberapa syarat dan etika dalam berpakaian beberapa darinya adalah, pakaian wanita harus menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Selain kedua anggota tubuh ini wajib ditutupi termasuk juga telapak kaki.

Pakaian tersebut tidak tipis dan tidak tembus pandang yang dapat menampakkan bentuk lekuk tubuh, pakaian tersebut tidak memiliki gambar makhluk yang bernyawa, bukan pakaian untuk mencari ketenaran atau kepopuleritasan (pakaian syuhroh). Pakaian syuhroh adalah pakaian yang paling mewah atau pakaian yang paling kere atau kumuh sehingga terlihat seperti orang zuhud. Pakaian tersebut berasal dari bahan yang suci dan halal, dan masih banyak lagi. Pakaian taqwa itu adalah agama islam itu sendiri.¹⁰

Pendapat lain menyatakan bahwa pakaian taqwa adalah moralitas dan keluruhan budi pekerti. Jadi, pakaian taqwa adalah ketaqwaan itu sendiri, yaitu sikap tunduk dan patuh kepada Allah dengan melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan-Nya. Menurut Ibnu Katsir tentang syariat berpakaian beliau menafsirkan kata *Libāsan yuwāri sau’ātikum*: pakaian yang lazim, keharusan menutupi aurat. *wa rīsyā*: dan perhiasan, perlengkapan kesempurnaan atau kelebihan dan juga berarti: kecantikan, keindahan atau sesuatu yang serba baru. Pada suatu hari Abu Umamah memakai pakaian baru, dan ketika di pakai ia membaca: *Alhamdulillah ladzi kasāni mā uwāri bihi aurati wa atajammalu bihi fī hayāti* (segala puji bagi Allah yang memberi pakaian untuk menutupi auratku dan berhias di dalam hidupku).

¹⁰ Umu Aiman, “Syariat Berpakaian Yang Baik Dalam Al-Quran surah Al-A’rāf ayat 26 (Studi Tafsir Ibnu Katsir)” (Disertasi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2019).

Selanjutnya, terdapat jurnal “*Pakaian Wanita Muslimah dalam Perspektif Hukum Islam*” yang ditulis oleh Ahmad Fauzi dari Institut Agama Islam Al-Qolam Gondanglegi Malang. Di sini beliau membahas tentang beberapa macam bahasan tentang pakaian, seperti hubungan pakaian dan perhiasan wanita, kaidah umum pakaian muslim dan muslimah, dan karakteristik wanita Muslimah. Sebagaimana kenyataan riil yang berkembang pada umumnya di masyarakat bahwa seorang wanita mempunyai karakter yang memang tidak di miliki oleh orang-orang non-Islam misalnya, seperti halnya kaum wanita muslimah selalu berbusana, dan dalam berpakaian di sesuaikan dengan kebutuhannya, seperti halnya mereka tau waktu dan kapan harus di pakai sehingga pakaian mereka selalu serasi, lebih tampak anggun dalam penampilannya.¹¹

Skripsi oleh Assyifaun Nadia Khoiriyah Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Adab, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2019. Hasil penelitian dari skripsi ini ialah “*Etika Berhias Menurut Al-Quran (Kajian Tafsir Tematik)*”, bahwa etika berhias dikalangan umat islam memang sangat beragam. Etika berhias adalah perbuatan memperelok diri baik fisiknya maupun pakaiannya sesuai aturan umum dan syariat, etika berhias tindakan seorang dalam memperindah diri baik wajah, tubuh dan berpakaian. Dalam Al-Quran, dijelaskan dalam surah al-A’raf ayat 26 dan 31, al-Ahzab ayat 33, al-Nur 31 dan 60, surah-surah tersebut menjelaskan dalam segi berpakaian secara syar’i atau menutup aurat, bersolek, dan larang-larangan berhias yang tidak diperbolehkan dari segi kesehatan dan syariat islam.

Beberapa penafsiran mengatakan tentang berhias dengan cara apapun, tetapi tidak melanggar kaidah-kaidah agama atau melanggar kodrat kewanitaan dan kelaki-lakian, serta tidak berlebih

¹¹ Ahmad Fauzi, “Pakaian Wanita Muslimah dalam Perspektif Islam”, dalam *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah* (2016).

dalam melakukannya. Perbuatan menghias diri, selain membuat penampilan yang indah dan menarik, juga mendapat nilai ibadah dari Allah SWT.¹²

Beberapa dari karya tulis ilmiah yang telah disebutkan di atas, penulis tidak menemukan adanya pembahasan yang secara khusus tentang bagaimana masyarakat memahami suatu ayat mengenai adab berpakaian yang ada di dalam Al-Quran. Dari sini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam pembahasan tentang pemahaman dan penerapan ayat-ayat Al-Quran tentang Adab Berpakaian di Gampong Lambada Lhok.

B. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah mengidentifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melakukan sebuah penelitian untuk menggambarkan kerangka referensi yang digunakan untuk mengkaji masalah. Maka dari itu, kerangka teori sangatlah dibutuhkan dalam melakukan sebuah penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori pemahaman dan penerapan.

1. Teori Pemahaman

Pemahaman berasal dari kata paham yang mempunyai arti mengerti benar, sedangkan pemahaman merupakan proses pembuatan cara memahami.¹³ Pemahaman berasal dari kata paham yang artinya (1) pengertian; pengetahuan yang banyak, (2) pendapat, pikiran, (3) aliran; pandangan, (4) mengerti benar (akan); tahu benar (akan); (5) pandai dan mengerti benar. Sehingga dapat diartikan bahwa pemahaman adalah suatu proses, cara memahami, cara mempelajari baik-baik supaya paham dan mengetahui banyak. Seseorang yang menerima sesuatu kemudian menjelaskannya

¹²Assyifaun Nadia Khoiriyah, *Etika berhias menurut Al-Quran (Kajian Tafsir Tematik)*, (Skripsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2019).

¹³ EZ Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (ed) Revisi, (Semarang: Difa Publisher, 2008), hlm. 607-608.

kembali menunjukkan ia telah memahami suatu hal tersebut. Sehingga dapat memberikan penjelasan yang luas dan fleksibel sesuai dengan kondisi yang terjadi.¹⁴

Pemahaman menurut beberapa ahli, diantaranya: (1) Sudirman adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya, (2) Suharsimi menyatakan bahwa pemahaman (*comprehension*) adalah bagaimana kemampuan seorang mempertahankan, membedakan, menduga (*estimates*), menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan. Dengan pemahaman, seseorang diminta untuk membuktikan bahwa ia memahami hubungan yang sederhana di antara fakta-fakta atau konsep.

Terkait dengan pemahaman terhadap Al-Quran harus melalui proses interaksi, yaitu membaca, mendengarkan, menghafal, memahami, menafsirkan dan mengamalkan. Menurut Sardiman, ada tiga tingkatan pemahaman, yaitu kesanggupan dalam memahami terjemahan, pemahaman penafsiran sehingga bisa membedakan dua konsep, pemahaman ekstrapolasi (kemampuan untuk memahami sesuatu yang tersembunyi pada sebuah teks).¹⁵

Tingkat pemahaman dapat dipengaruhi oleh pengetahuan seseorang terhadap sesuatu. Pengetahuan ini dapat diperoleh melalui usaha sendiri dan pengalaman sendiri, melalui orang lain secara langsung atau tidak dan apa yang disampaikan kemudian diterima. Pengetahuan juga bisa didapatkan dengan berinteraksi

¹⁴ Bambang Mudjiyanto, "Tipe penelitian eksploratif komunikasi", dalam *Jurnal studi komunikasi dan media*, Vol. 22, No.1 (2018), hlm. 65-74

¹⁵Fidiana, "Tingkat Pemahaman terhadap Sak Etap: Studi Empiris pada Mahasiswa yang berasal dari SMK dan SMA", dalam *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, Vol. 9, No. 2, (2015), hlm. 58.

dengan orang yang memiliki tingkat keilmuan sehingga layak dijadikan panutan.

Selain itu, pemahaman terhadap sesuatu juga berhubungan dengan tingkat pendidikan dimana seseorang banyak menerima dan mengetahui informasi baru. Lingkungan sosial juga berpengaruh terhadap pemahaman seseorang, karena disinilah terjadinya proses interaksi antara individu dan kelompok pada kelas sosial tertentu karena adanya kesamaan minat, hobi, kepentingan dan kebutuhan yang sama. Secara tidak langsung, interaksi sosial ini akan berpengaruh pada pemahaman, sikap dan perilaku seseorang.¹⁶

2. Teori Implementasi (Penerapan)

Implementasi menurut KBBI adalah pelaksanaan dan penerapan. Implementasi ditunjukkan dengan adanya aktivitas, tindakan sebuah mekanisme atau sistem yang terencana untuk mencapai tujuan.¹⁷ Menurut Guntur, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk pelaksanaannya yang memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.¹⁸ Adapun menurut Lukman Ali, penerapan adalah mempraktekkan, memasang.¹⁹

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi:

¹⁶Septiyan Irwanto, “Analisis Minimnya Tingkat Pemahaman Masyarakat Kampung Welireng terhadap Produk-produk Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Pendapatan Bank Syariah”, Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015), hlm. 25-27.

¹⁷Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2022), hlm. 70.

¹⁸Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 39.

¹⁹Lukman Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penyusun Kamus*, (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, PN. Balai Pustaka, 1995), hlm. 1044.

1. Adanya program yang dilaksanakan berupa aturan desa.
2. Adanya kelompok target, yaitu besarnya masyarakat dalam menerapkan aturan tersebut.
3. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.²⁰

C. Adab Berpakaian dalam Islam

1. Pengertian Adab

Kata adab berarti akhlak atau etika. Arti ini mengandung makna bahwa kata adab menyangkut budi pekerti, tingkah laku manusia yang baik, tertib, dan sopan. Adab berarti kebiasaan atau adat, menurut Toha Husein kata “adab” berasal dari kata al-da-bu yang berarti al-adah, selain itu kata adab juga berarti kesopanan, pendidikan, pesta dan akhlak, dengan demikian, kata adab juga berarti etika.²¹

Menurut Al-Ghazali adab adalah melatih diri dari lahir dan batin untuk mencapai kesucian menjadi sufi. Adapun adab dalam kehidupan sehari-hari sering diartikan dengan tata karma ataupun sopan santun, akhlak budi pekerti. Anak yang beradab biasanya dipahami sebagai anak yang sopan yang mempunyai tingkah laku yang terpuji.²²

Adab merupakan cara dalam melakukan sesuatu yang sesuai dengan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Dengan berarti adab pakaian dapat diartikan cara berpakaian yang sesuai dengan aturan yang berlaku di masyarakat. Adapun aturan tersebut mengarah kepada nilai kesopanan, akhlak atau kebaikan budi

²⁰ Abdul Wahab Solichin, *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 45.

²¹ Abd. Haris, *Etika Hamka* (Yogyakarta: IAIN Sunan Ampel Press, 2010), hlm. 41-42.

²² Samsul Nizar dan Zainal Efendi Hasibuan, *Pendidik Ideal Bangunan Character Building*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm.

pekerti.²³ Orang beradab adalah orang yang selalu menjalani hidupnya dengan aturan atau tata cara. Tidak ada bagian dari aktivitas kehidupannya terlepas dari tata cara (adab) yang diikutinya. Karena aktivitas hidup manusia bermacam-macam dan masing-masing membutuhkan tata cara, maka muncul pula berbagai macam adab.

Adab adalah disiplin rohani dan jasmani yang memungkinkan seseorang dan masyarakat mengenal dan meletakkan segala sesuatu pada tempatnya dengan benar dan wajar, sehingga menimbulkan keharmonisan dan keadilan dalam diri, masyarakat, dan lingkungannya. Hasil dari adab adalah mengenal Allah SWT dan melakukan ibadah dan amal shaleh.

Selain itu, pentingnya adab bagi manusia karena adab menuntun manusia kepada tingkah laku yang baik dan menjauhkan diri dari tingkah laku buruk. Serta dapat mengatur, mengarahkan manusia kepada fitrahnya yaitu menyembah dan taat kepada pancaran sinar petunjuk Allah SWT, dengan adab yang benar niscaya manusia dapat menyelamatkan dirinya dari pikiran-pikiran dan perbuatan-perbuatan yang keliru lagi menyesatkan.

Akhir-akhir ini khususnya kaum wanita banyak sekali kita jumpai, baik remaja maupun dewasa yang mengenakan pakaian dengan beragam model, mulai dari yang ketat hingga bentuk tubuhnya kelihatan, tipis sampai sampai kulit tubuhnya tampak, pendek yang kemudian bagian-bagian tubuh yang harusnya ditutupi terlihat, pakaian yang panjang namun terdapat sobekan dari atas sampai paha, hingga faktanya wanita muslimah yang memakai kerudung han

ya untuk menutupi rambutnya saja, sedangkan bagian leher dan lengan masih tampak.

²³ Bachrul Ilmy, *Pendidikan Agama Islam*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007), hlm.

Adapun tujuan dari berpakaian yaitu diantaranya: tujuan khusus berpakaian, ialah pakaian yang berorientasi kepada nilai keindahan yang sesuai dengan situasi dan kondisi orang yang memakainya. Adapun tujuan umum, ialah pakaian yang berorientasi kepada keperluan menutup ataupun melindungi bagian tubuh yang perlu ditutup ataupun yang perlu dilindungi.²⁴

Beberapa fungsi pakaian dalam Islam antara lain adalah Sebagai penutup aurat, yang artinya pakaian yang sesuai dengan syariat Islam ialah yang menutup aurat baik itu laki-laki ataupun perempuan serta Sebagai perhiasaan, artinya untuk memperindah penampilan dihadapan Allah dan sesama manusia, adapun seseorang bebas merancang, membuat dan memakai paain sesuai dengan yang diinginkan dalam arti tidak melanggar batasan-batasan yang sesuai dengan syariat Islam. Sebagai pelindung tubuh maksudnya sebagai pelindung tubuh dari hal-hal yang merusak, seperti hujan, panas dingin.²⁵

Adapun kriteria berpakaian dalam ajaran Islam adalah Menutup aurat dan menutup seluruh tubuh selain yang dikecualikan dalam syariat, adapun aurat perempuan adalah seluruh anggota tubuh kecuali muka dan dan telapak tangan, artinya tidak boleh Nampak kecuali yang telah ditetapkan tersebut serta Tidak tembus pandang dan tidak ketat, Pakaian yang tembus pandang dan tidak ketat memenuhi syarat A menutup aurat. y Sebagai seorang muslim sudah seharusnya kita memakai pakaian yang sesuai dengan tuntutan-tuntutan agama Islam, karena sesungguhnya pakaian yang sopan dan menutup aurat dengan baik ialah cerminan kepribadian seorang muslim itu sendiri.²⁶

²⁴ Syarifah Habibah, "Sopan Santun dalam Berpakaian", dalam *Jurnal Pesona Dasar Universitas Kuala*, Vol. 2 No.3, (2014), hlm. 66.

²⁵ Ahmad Fauzi, "Pakaian Wanita Muslimah...", hlm. 54-55

²⁶ Syarifah Habibah, "Sopan Santun...", hlm.67-68.

2. Identifikasi Ayat-ayat tentang Berpakaian
a. QS. al-A'rāf ayat 26-27

يٰٓبَنِي ۤءَادَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤْرِي سَوْءَۤبِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذٰلِكَ خَيْرٌ
ذٰلِكَ مِنْ ۤءَايٰتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿٢٦﴾ يٰٓبَنِي ۤءَادَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَا ۤأَخْرَجَ
أَبَوَيْكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَۤتَهُمَا ۖ إِنَّهُۥ يُرِيكُم هُوَ وَقَبِيلُهُ مِّنْ
حَيْثُ لَا تَرَؤُهُمْ ۖ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطٰنَ ۤأَوْلِيَاۤءَ لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٢٧﴾

“Wahai anak cucu Adam! Sesungguhnya Kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat” (26) “Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga, ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya Kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman” (27). (QS. al-A'rāf: 26-27)

Asbabun Nuzul ayat 26-27 surat al-A'rāf di atas, Allah memberi peringatan dan pembelajaran kepada anak Adam (manusia) atas peristiwa diusirnya Adam dan Hawa dari surga akibat melanggar larangan Allah SWT mereka memakan buah dari pohon yang diharamkan Allah SWT, akibat terkena bujuk rayu iblis dan setelah keduanya memakan buah dari pohon tersebut, maka nampaklah aurat keduanya. Akibat rasa malu Adam dan Hawa, maka keduanya menutup aurat mereka dengan dedaunan surga. Kisah ini difirmankan Allah SWT dalam surat al-A'rāf ayat 19-22.

Dalam suatu riwayat dikemukakan, pada zaman jahiliyah ada seorang wanita yang tawaf di baitullah dengan telanjang bulat dan hanya bercawat secarik kain. Ia berteriak-teriak dengan mengatakan: “pada hari ini aku halalkan sebagian atau seluruhnya, kecuali yang kututupi ini.” Maka turunlah ayat ini (Q.S al-A’rāf: 31) yang memerintahkan untuk berpakaian rapi apabila memasuki mesjid, dan ayat selanjutnya (Q.S al-A’rāf: 32) memberikan peringatan kepada orang-orang yang mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah SWT.²⁹

Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini merupakan bantahan terhadap kaum musyrikin yang melakukan tawaf di Bait Allah sambil telanjang secara sengaja; laki-laki bertawaf pada siang hari dan perempuan pada malam hari. Maka Allah Ta’ala berfirman, “Hai anak Adam, pakailah perhiasanmu setiap kali memasuki mesjid”. Yang dimaksud “perhiasan” disini adalah pakaian untuk menutupi kubul dan dubur.³⁰

Sementara dalam Tafsir Al-Misbah dijelaskan Hai anak-anak Adam, pakailah pakaian kamu yang indah minimal dalam bentuk menutup aurat, karena membukanya pasti buruk. Lakukan itu di setiap memasuki dan berada di mesjid, baik mesjid dalam arti bangunan khusus maupun dalam pengertian yang luas, yakni persada bumi ini, dan makanlah makanan yang halal, enak, bermanfaat lagi bergizi, berdampak baik serta minumlah apa saja, yang kamu sukai selama tidak memabukkan tidak juga mengganggu kesehatan kamu dan janganlah berlebih-lebihan dalam segala hal, baik dalam beribadah dengan menambah cara atau kadarnya demikian juga dalam makan dan minum atau apa saja, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai, yakni tidak melimpahkan rahmat dan ganjaran bagi orang-orang yang berlebih-lebihan dalam hal apapun.³¹

²⁹ K.H.Q. Shaleh, dkk, *Asbabun Nuzul* (Bandung: Diponegoro, 2007), hlm. 216.

³⁰ Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, *Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, (Jakarta: Gema Insani Prees, 2000), hlm. 353.

³¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, kesan dan keserasian al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 75.

Dalam Tafsir Kementerian Agama dijelaskan bahwa ayat ini seruan Allah memerintahkan agar manusia memakai *zīnah* (pakaian yang bersih yang indah) ketika memasuki masjid dan mengerjakan ibadah, seperti shalat, tawaf dan lain-lainnya. Yang dimaksud *zīnah* adalah pakaian yang dapat menutupi aurat dengan memenuhi syarat-syarat hijab. Lebih sopan lagi kalau pakaian itu selain bersih dan baik, juga indah yang dapat menambah keindahan seseorang dalam beribadah menyembah Allah, sebagaimana seseorang berdandan memakai pakaian yang indah di kala akan pergi ke tempat-tempat undangan dan lain-lain. Allah mengatur urusan makan dan minum. Pada masa jahiliyah, manusia yang mengerjakan haji hanya makanan yang mengenyangkan saja, tidak makan yang baik dan sehat yang dapat menambah gizi dan vitamin yang diperlukan oleh badan, maka dengan turunnya ayat ini, makanan dan minuman itu harus disempurnakan gizinya dan diatur waktu menyantap dengan terpelihara kesehatannya. Dengan begitu manusia lebih kuat mengerjakan ibadah. Dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa memakai pakaian bagus, makan makanan yang baik dan minum minuman yang bermanfaat dalam rangka mengatur dan memelihara kesehatan untuk dapat beribadah kepada Allah dengan baik.³²

c. QS. al-Ahzāb ayat 33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu,

³² Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016), hlm. 324.

hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”. (QS. al- Ahzāb: 33)

Dalam Tafsir Jalālain, menurut Jalaluddīn al-Suyūthī, *tabarruj* sebagaimana berhiasnya orang-orang sebelum Islam, yaitu kaum wanita selalu menampakkan kecantikan mereka kepada kaum laki-laki. Adapun yang diperbolehkan oleh Islam adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam firman-Nya: “dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa tampak daripadanya”. (QS. al-Nūr: 31).³³

Sedangkan Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya menyatakan, dan janganlah kalian berperilaku *tabarruj* seperti *tabarruj*-nya orang-orang jahiliah terdahulu sebelum datangnya Islam, berupa berbagai bentuk perilaku bodoh dan bodoh, seperti perilaku perempuan yang memperlihatkan bagian-bagian tubuhnya yang menarik kepada kaum laki-laki. *Tabarruj* adalah perilaku seorang perempuan yang memperlihatkan bagian-bagian tubuhnya yang seharusnya dia tutupi kepada laki-laki selain mahramnya.³⁴

d. QS. al- Ahzāb ayat 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوجَكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبِيسِهِنَّ ذَلِكَ
أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. al-Ahzāb: 59)

³³ Jalāl al-Dīn al-Mahallī dan Jalāl al-Dīn al-Suyūthī, *Tafsir Jalālain*, Terj. Bahrun Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru, 1990), hlm. 1778.

³⁴ Wahbah al-Zuhailī, *Tafsir Al-Munīr*, Terjemahan Mujiburrahman, (Jakarta: Gema Insani, 2016), hlm. 323.

Dalam suatu riwayat, dikatakan bahwa istri-istri Rasulullah Saw. pernah keluar malam untuk mengqada hajat (buang air). Pada waktu itu kaum munafiqin mengganggu mereka dan menyakiti. Hal ini diadukan kepada Rasulullah Saw., sehingga Rasul menegur kaum munafiqin. Mereka menjawab: “Kami hanya mengganggu hamba sahaya. “Turunnya ayat ini (Surah al-Ahzāb: 59) sebagai perintah untuk berpakaian tertutup, agar berbeda dari hamba sahaya.³⁵ Dalam suatu riwayat juga mengatakan: “Para wanita mukminat padalam hari pergi keluar rumah untuk buang hajat. Di tengah perjalanan, mereka diganggu oleh orang-orang munafik (orang jahat) karena penjahatitu tidak dapat membedakan antara wanita merdeka (terhormat) denganyang budak (sebab model pakaian yang mereka pakai sama); sehingga bila mereka melihat seorang wanita memakai tutup kepala (kerudung), maka mereka berkata, “Ini perempuan merdeka”, lalu mereka biarkan berlalu tanpa diganggu. Sebaliknya, mereka melihat wanita tanpa tutup kepala lantas mereka berkata, “Ini seorang budak perempuan”, lalu mereka buntuti (dengan tujuan melakukan pelecehan seksual).”³⁶

e. QS. al- Nūr ayat 30-31

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ بَعْضُوا مِنْ أَبْصُرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصُرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ كِحْلَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ

³⁵ K.H.Q. Shaleh, dkk, *Asbabun Nuzul...*, hlm. 443.

³⁶ Moh. Toyyib, “Kajian Tafsir Al-Qur’an Surah Al-Ahzāb Ayat 59 (Studi Komparatif Tafsir Al Misbah dan Tafsir -Tafsir Terdahulu)”, dalam *Jurnal Al-Ibrah*, Vol. 3, No. 1, (2018), hlm. 74.

بَارِجِلِهِنَّ لِيَعْلَمَ مَا يَخْفَيْنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat” (30) Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”. (QS. al- Nūr: 30-31)

Di dalam ayat ini terdapat peraturan yang bertujuan adab memelihara pandangan. Ini perintah dari Allah SWT, bagi kaum mukmin agar menahan pandangan dari perkara yang diharamkan Allah orang mukmin tidak boleh melihatnya kecuali karena tidak sengaja. Sebagian ulama salaf berkata, pandangan merupakan panah yang menembus kehati. Karena itu, Allah menyuruh agar memelihara kemaluan, sebagaimana Dia pun menyuruh menjaga

pandangan yang merupakan pemicu untuk berbuat suatu yang tidak baik.³⁷

Allah Swt menyeru kepada orang-orang Islam agar menundukkan pandangan mata dari melihat perempuan yang bukan mahram dan menjaga kemaluan dari zina dan hal-hal yang diharamkan, menjaga harga diri dan kemuliaan, karena melihat adalah penyebab zina, membuka aurat berarti kembali kepada kebinatangan dan menjerumuskan dalam kehinaan. Jika mempertontonkan perhiasan dan melihat kepada perempuan yang bukan mahram merupakan sebab terjadinya perbuatan keji, kehinaan dan sebab terjadinya fitnah maka Islam mengharamkan kepada perempuan mukmin untuk menyingkap aurat dan mempertontonkannya serta memperlihatkan perhiasan di depan laki-laki asing, sebagaimana Islam mengharamkan laki-laki untuk melihat perempuan yang bukan mahram, karena akan menimbulkan syahwat di dalam hatinya.³⁸

Menurut Quraish Shihab, setelah ayat sebelumnya dari QS. al-Nūr ayat 30 memerintahkan Nabi Muhammad Saw. Agar berpesan kepada orang-orang mukmin lelaki, kini perintah serupa ditujukan untuk disampaikan kepada perempuan-perempuan mukminah. Maka ayat ini menyatakan agar perempuan mukmin menahan pandangan dan memelihara kemaluan mereka sebagaimana perintah kepada kaum pria mukmin untuk menahan pandangannya. Disamping itu, dilarang pula bagi mukminah menampakkan perhiasan yakni bagian tubuh yang dapat merangsang lelaki kecuali yang terlihat tanpa maksud untuk ditampak-tampakkan, seperti wajah dan telapak tangan.³⁹

³⁷ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan dari Allah ...*, hlm. 485.

³⁸ Muhammad Alī al-Shabūnī, *Cahaya Al-Qur'an Tafsir Tematik Surat al-Nūr-Fatir jilid 5*, Terj. Yasin (Jakarta: Pustaka, Al-Kautsar, 2002), 38.

³⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah...*, hlm. 325-326.

Selanjutnya karena salah satu hiasan pokok perempuan adalah adanya maka ayat ini menyeru untuk perempuan menutupkan kain kerudung ke dada mereka. Disamping itu, dilarang untuk melakukan sesuatu yang dapat menarik perhatian lelaki misalnya dengan menghentakkan kaki mereka yang memakai gelang kaki atau hiasan lainnya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan seperti anggota tubuh mereka akibat suara yang lahir dari cara berjalan mereka itu, dan yang pada gilirannya merangsang mereka. Demikian juga janganlah mereka memakai wewangian yang dapat merangsang siapa yang ada di sekitarnya.⁴⁰

3. Islam dan Pakaian

Secara etimologi Islam berasal dari Bahasa Arab yaitu dari kata *salima* yang mengandung arti selamat, sentosa dan damai. Dari kata *salima* selanjutnya diubah menjadi bentuk *aslama* yang berarti berserah diri masuk dalam kedamaian.⁴¹ Islam bermakna penyerahan diri, ketundukan dan kepatuhan terhadap perintah Allah serta pasrah dan menerima dengan puas terhadap ketentuan dan hukum-hukum Nya. Pengertian berserah diri dalam Islam kepada Tuhan bukanlah sebutan untuk paham fatalisme, melainkan sebagai kebalikan dari rasa berat hati dalam mengikuti ajaran agama dan lebih suka memilih jalan mudah dalam hidup.⁴²

Seorang muslim mengikuti perintah Allah tanpa menentang atau mempertanyakannya, tetapi disertai usaha untuk memahami hikmahnya. Pengertian pakaian dalam sudut pandang islam adalah sebagai penutup aurat baik laki-laki maupun perempuan. Pada dasarnya ada dua macam pakaian yaitu yang bersifat jasmaniah (fisik) untuk menutupi aurat dan keindahan, dan pakaian yang

⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah...*, hlm. 327

⁴¹ Maulana Muhammad Ali, *Islamologi (Dienul Islam)*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van-Houve, 1980), hlm. 2.

⁴² <https://map-bms.wikipedia.org/wiki/Islam>

bersifat rohani (spiritual) untuk mengisi kekosongan jiwa dengan ketakwaan hati.

Menurut Qasim Amin sebagaimana dikutip oleh Quraish Shihab, ia menegaskan bahwa tidak ada satupun ketentuan agama (nash dari syariat) yang mewajibkan pakaian khusus (hijab) sebagaimana pakaian yang dikenal oleh masyarakat Islam, pakaian yang dikenakan menurut Qosim adat kebiasaan yang lahir akibat pergaulan masyarakat Islam dengan bangsa-bangsa lain, yang merupakan anggapan baik dan karena itu mereka menirunya dan menilainya sebagai tuntunan agama.⁴³

Quraish Shihab juga mengutip pendapat Syahrur dalam bukunya yakni, menurut Syahrur ia menyedalkan bahwa pakaian tertutup yang kini dinamai hijab bukanlah kewajiban agama tetapi ia adalah suatu bentuk pakian yang dituntut oleh kehidupan bermasyarakat dan lingkungan serta dapat berubah dengan perubahan masyarakat.⁴⁴

Terdapat lima fungsi pakaian bila merujuk pada ayat di atas dan beberapa ayat lain yang semakna, yaitu menutup aurat, memperindah dan mempercantik diri, membangun identitas (menunjukkan kelas) menjaga dan melindungi diri dari bahaya perang, dan terakhir memperkuat moral dan spiritual untuk kemuliaan diri lahir batin, dunia dan akhirat.

Adapun syarat-syarat pakaian wanita muslimah sesuai dengan syariat Islam menurut Syeikh Nashirudin Al-bani yang dijelaskan dalam buku “Risalah Fiqih Wanita” yang ditulis oleh Maftuh Ahnan adalah sebagai berikut: 1) Menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan; 2) Berbahan tebal tidak tembus pandang (transparan) sehingga dapat memperlihatkan warna kulit;

⁴³ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, (Lentera Hati: Tangerang, 2012), hlm. 167.

⁴⁴ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian...*, hlm. 174.

3) Longgar dan tidak sempit (ketat) sehingga tidak menampakkan lekuk-lekuk tubuh; 4) Tidak menyerupai pakaian laki-laki (Larangan menyerupai di sini adalah keserupaan karena ingin berlagak seperti laki-laki pada umumnya atau menampakkan diri seperti laki-laki); 5) Tidak menyerupai pakaian wanita kafir dan wanita jahiliyah. Para wanita jahiliyah memakai kerudung tapi leher dan dada mereka tetap terlihat; 6) Tidak terlalu mencolok sehingga menarik perhatian orang yang melihatnya (syuhroh). Pakaian syuhroh adalah pakaian yang sengaja digunakan untuk memamerkan kebesaran dan kemasyhuran di tengah-tengah masyarakat; 7) Tidak diberi hiasan yang berlebihan, seperti warna warni yang berlebihan, menampakkan perhiasan dan menggunakan wewangian yang mencolok wanginya.⁴⁵

Dalam suatu hadis diterangkan bahwa iman itu telanjang (*al-imān 'uryānun*), pakaiannya adalah takwa (*wa libāsuhu al-taqwa*), dan hiasannya adalah rasa malu (*wa zīnatuhu al-haya*). Lantas, apa yang dimaksud pakaian takwa itu? Zaid bin Ali berpendapat, pakaian takwa itu adalah agama Islam itu sendiri. Menurut Ibn Abbas ra ia adalah iman dan amal shalih (*huwa al-imān wa al-shālih*). Pendapat lain mengatakan bahwa pakaian takwa adalah moralitas dan keluhuran budi pekerti. Jadi, pakaian takwa adalah ketakwaan itu sendiri, yaitu sikap tunduk dan patuh kepada Allah dengan melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya.

4. Perintah Menutup Aurat

Secara bahasa aurat berarti hal yang jelek untuk dilihat atau sesuatu yang memalukan untuk dilihat. Diartikan juga celaan, aib (*naqs*). Aurat adalah sesuatu yang jika dilihat, akan mencemarkan. Jadi, aurat adalah suatu anggota badan yang harus ditutup dan

⁴⁵ Maftuh Ahnan Dkk, *Risalah Fiqih Wanita*, (Surabaya: Terbit Terang, 2011), hlm. 134.

dijaga hingga tidak menimbulkan kekecewaan dan malu.⁴⁶ Menurut istilah, dalam pandangan pakar hukum Islam, aurat adalah bagian dari tubuh manusia yang pada prinsipnya tidak boleh kelihatan, kecuali dalam keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak. Menutup aurat dalam pengertian hukum Islam berarti menutup dari batas minimal anggota tubuh manusia yang wajib ditutupinya karena adanya perintah dari Allah SWT.⁴⁷ Al-Quran sendiri telah berbicara tentang aurat wanita dan batas-batasnya. Salah satu ayat yang sangat berkaitan dengan hal ini adalah surat al-Nūr ayat 31 dan al-Ahzāb ayat 39.⁴⁸

Adanya perintah menutup aurat ini karena aurat adalah anggota atau bagian dari tubuh manusia yang dapat menimbulkan birahi atau syahwat dan nafsu bila dibiarkan terbuka. Bagian atau anggota tubuh manusia tersebut harus ditutupi dan dijaga karena ia (aurat) merupakan bagian dari kehormatan manusia. Dengan demikian, pengertian aurat adalah anggota atau bagian dari tubuh manusia yang apabila terbuka atau tampak akan menimbulkan rasa malu, aib, dan keburukan-keburukan lainnya. Berdasarkan pengertian di atas, juga dapat disimpulkan bahwa menutup aurat atau menutupi anggota tubuh tertentu bukan beralasan karena anggota tubuh tersebut kurang bagus atau jelek, namun lebih mengarah pada alasan lain, yaitu jika tidak ditutupi maka akan dapat menimbulkan malu, aib, dan keburukan. Oleh sebab itu hendaknya manusia menutup bagian tersebut sehingga tidak dapat dilihat oleh orang lain.

Menutup aurat adalah tanda atas kesucian jiwa dan baiknya kepribadian seseorang. Jika ia diperlihatkan maka itu bukti atas

⁴⁶ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 11.

⁴⁷ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Perempuan Muslimah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), hlm. 48.

⁴⁸ Nelly Yusra, "Pendidikan Adab Berpakaian Wanita Muslimah, Telaah Hadist Nabi Tentang Berpakaian", dalam *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, Vol. 12, No. 1 (2013), hlm 74.

hilangnya rasa malu dan matinya kepribadian. Sudah menjadi tugas setan beserta sekutu-sekutunya dari jin dan manusia, membujuk umat muslimin laki-laki maupun perempuan agar sudi kiranya menanggalkan pakaian-pakaian suci serta selendang pembalut kehormatan mereka. Aurat yang terbuka akan memberi dan juga mendatangkan dampak negatif bagi yang bersangkutan dan terutama bagi yang melihat. Seseorang yang tidak berperasaan malu apabila terbuka auratnya, atau bahkan merasa senang dan bangga apabila auratnya dipandang dan dinikmati oleh orang lain, hal ini pertanda bahwa sudah hilang atau berkurang tingkat keimanannya.⁴⁹

Pada dasarnya tidak ada perselisihan pendapat mengenai kewajiban menutup aurat. Yang diperselisihkan adalah batas-batas aurat wanita dan bagian-bagian tubuh yang boleh kelihatan. al-Qurtubi mengatakan bahwa menurut kebiasaan adat dan ibadah dalam islam, wajah dan dua telapak tangan itulah yang biasanya kelihatan, sehingga pengecualian dalam ayat 31 surah al-Nūr merujuk kepada dua bahagian tubuh tersebut. Tujuan menutup aurat adalah untuk menghindari fitnah. Karena itu, sebahagian ulama diantaranya Ibnu Khuwayziy Mandad, menegaskan berdasarkan ijtihadnya bahwa bagi wanita yang sangat cantik, wajah dan telapak tangannya pun dapat menimbulkan fitnah, sehingga wajib pula menutup wajah dan telapak tangannya itu.⁵⁰

Berdasarkan pendapat inilah sehingga kebanyakan wanita Arab memakai cadar penutup muka. Kewajiban menutup aurat adalah juga dimaksudkan untuk membedakan antara wanita terhormat dan wanita jalanan. Hal ini berdasarkan sebab turunnya ayat tersebut. Menurut al-Qurthubīy, ayat 59 dari surat al-Ahzāb

⁴⁹ Abu Mujaddidul Islam Mafa dan Lailatus Sa'adah, *Memahami Aurat dan Perempuan*, (Jakarta: Lumbung Insani, 2011), hlm. 26

⁵⁰ Muhammad Sudirman Sesse, "Aurat wanita dan hukum menutupnya menurut hukum Islam", dalam *Jurnal Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, Vol 9, No. 2 (2016), hlm. 322.

turun sebagai teguran atas kebiasaan wanita-wanita Arab yang keluar rumah tanpa mengenakan jilbab. Karena ia tidak memakai jilbab, kaum laki-laki sering mengganggu mereka, dan diperlakukan seperti budak. Untuk mencegah hal itu, maka turunlah ayat tersebut.⁵¹

Apabila pengertian aurat dikenakan pada tubuh wanita, maka hal itu terkait dengan situasi mana wanita itu berada. Secara umum, situasi itu dapat dibedakan dalam tiga hal, yaitu ketika ia berhadapan dengan Tuhan dalam keadaan shalat, ketika ia berada di tengah-tengah muhrimnya, dan ketika ia berada di tengah-tengah orang yang bukan muhrimnya.

Berdasarkan syariat yang disebutkan dalam Al-Quran dan Hadits, maupun Ijtihad Ulama, ternyata batas-batas aurat wanita tidak sama dalam tiga keadaan yang melingkupi ruang gerak wanita. Persoalan aurat merupakan cukupan bahasan yang sangat urgen dalam konteks wacana hukum Islam. Ulama berbeda pendapat mengenai batas aurat wanita di depan mahramnya. Asy-Syafi'iyah mengatakan bahwa 'aurat wanita ketika berhadapan dengan mahramnya adalah antara pusat dengan lutut. Selain batas tersebut, dapat dilihat oleh muhrimnya dan oleh sesamanya wanita. Pendapat lain mengatakan bahwa seluruh anggota tubuh wanita adalah 'aurat di hadapan mahramnya, kecuali kepala (termasuk muka dan rambut), leher, kedua tangan sampai siku dan kedua kaki sampai lutut, karena semua anggota badan tersebut digunakan dalam pekerjaan sehari-hari.⁵² Hal tersebut sejalan dengan firman Allah yang terdapat dalam QS. al-Nūr ayat 31 berikut ini:

⁵¹ Imam al-Qurthubī, *Tafsir Al-Qurthubī*, Jilid 6 (Kairo: Dar Al-Sya'ib, t.t), hlm. 4621.

⁵² Syarifah Alawiyah Dkk, "Adab Berpakaian Wanita Muslimah Sesuai Tuntunan Syari'at Islam", dalam *Jurnal Rayah Al-Islam*, Vol. 4, No.2 (2020), hlm. 221.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصُرِهِنَّ وَيَخْفَيْنَ وُجُوهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” (QS. al-Nūr: 31)

Realitanya, terkadang makna aurat sering dijadikan bahan kajian untuk mendeskripsikan eksistensi wanita, utamanya dalam melakukan aktivitasnya. Sementara kajian-kajian keislaman (syariat islam) bertujuan menciptakan suasana kondusif dan harmonis, serta saling memberikan kontribusi pemikiran berharga bagi setiap yang menjalankan syariat agama dengan sempurna.

Adapun Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002, penggunaan berpakaian menjadi suatu kewajiban bagi masyarakat muslim di Aceh, dimana terdapat masyarakat yang melanggar aturan tersebut akan dikenai sanksi berupa sanksi ta'zir. Pada Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002 Pasal 13 dan Pasal 23 tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya kriteria pemakaian busana islami yang sesuai dengan pasal 13 yaitu menggunakan pakaian yang menutupi aurat, baik, sopan, tidak menunjukkan lekuk tubuh, serta tidak menimbulkan syahwat bagi yang melihat.⁵³

Penerapan sanksi yang diberikan bagi pelanggar yang terancam dalam pasal 23 tersebut dapat dimulai dari yang terendah hingga tertinggi, yaitu: cambuk, denda, penjara, perampasan barang-barang tertentu, pencabutan izin dan pencabutan hak dan kompensasi.

Seorang muslimah dapat dikatakan memiliki kesadaran menutup aurat yang tinggi jika dapat menunjukkan indikator-indikator sebagai berikut: 1) Keterlibatan fungsikognitif dalam menutup aurat, yaitu berupa kepercayaan dan keimanan pada kewajiban untuk menutup aurat; 2) Keterlibatan fungsi afektif dalam menutup aurat, yang berupa pengalaman ketuhanan dan rasa keagamaan; 3) Keterlibatan fungsi psikomotor dalam menutup aurat, yaitu berupa perilaku sehari-hari yang merupakan perwujudan dari keterlibatan fungsi aspek kognitif dan afektifnya dalam menutup aurat yang ditunjukkan dengan cara berpakaian sesuai Syariat Islam.⁵⁴

5. Mahram

Dalam Ilmu Fiqh Mahram adalah semua orang yang haram untuk dinikahi selamanya karena terdapat sebab yang melarangnya. Sebab-sebab keharamannya itu banyak, seperti keturunan,

⁵³ Qanun Provinsi Aceh No 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam.

⁵⁴ Syarifah Alawiyah Dkk, "Adab Berpakaian Wanita...", hlm. 226.

persusuan dan pernikahan dalam Syariat Islam.⁵⁵ Secara garis besar mahram menurut Prof. Dr. Abdul Rahman dalam bukunya yang berjudul *Fiqh munakahat adalah: larangan kawin antara seorang pria dan seorang wanita menurut Syara'*.⁵⁶

Muslim Asia Tenggara sering salah dalam menggunakan istilah mahram ini dengan kata muhrim, sebenarnya kata muhrim memiliki arti yang lain. Dalam Bahasa Arab, kata muhrim (*Muhrimun*) artinya orang yang berihram dalam ibadah haji sebelum bertahallul. Sedangkan kata mahram (Mahramun) artinya orang-orang yang merupakan lawan jenis kita, dan mahram (tidak boleh) kita nikahi sementara atau selamanya. Mahram menurut sanak saudara dekat dengan keturunan, sesusuan, atau hubungan perkawinan sehingga tidak boleh menikah diantaranya. Selain itu, mahram juga diartikan orang laki-laki yang dianggap dapat melindungi perempuan yang akan melakukan ibadah haji (suami, anak laki-laki, dan sebagainya).

Di dalam Al-Quran dijelaskan tentang tiga belas, atau kelompok yang tidak boleh dinikahi. Berdasarkan penyebabnya, ketiga belas orang atau kelompok ini dapat kita bagi jadi tiga golongan. *Pertama*, Golongan karena hubungan darah, wiladah (melahirkan), nasab atau keturunan; akibat hubungan genealogi, baik secara vertikal atau secara horizontal. *Kedua*, Golongan karena persusuan, baik yang menyusukan ataupun saudara yang sepersusuan. *Ketiga*, Golongan karena pertalian perkawinan.⁵⁷

Secara terperinci golongan tersebut sebagai berikut:

- a. Ibu, yang dimaksud disini juga perempuan yang mempunyai hubungan darah dengan garis keturunan lurus ke atas, baik dari jurusan ayah maupun ibu.

⁵⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/Mahram>

⁵⁶ H. Abd. Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: prenada media, 2003), hlm. 103.

⁵⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka setia, 2000), hlm. 53-54.

- b. Anak perempuan adalah anak perempuan dalam garis keturunan lurus ke bawah, yaitu cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan.
- c. Saudara-saudara perempuan, seibu atau seayah, seayah saja, maupun seibu saja.
- d. Saudara-saudara perempuan dari ayah ke atas atau ke bawah.
- e. Saudara-saudara perempuan dari ibu ke atas atau ke bawah.
- f. Anak perempuan dari saudara laki-laki, anak kakak atau anak adik.
- g. Anak perempuan dari saudara perempuan, anak kakak atau anak adik.
- h. Ibu yang menyusui ketika ia masih kecil (ibu susu).
- i. Perempuan yang sepersusuan, (saudara susu), yaitu mereka yang masih kecil seibu dengannya.
- j. Anak tiri, dengan catatan telah menjalin hubungan biologis dengan ibunya, kalau belum terjadi hubungan biologis belum dianggap muhrim.
- k. Istri dari anak atau menantu.
- l. Saudara perempuan dari istri, adik atau kakaknya, bibi atau uwaknya.
- m. Menghimpun 2 saudara Perempuan dalam 1 pernikahan.⁵⁸

Hal tersebut termaktub dalam firman Allah SWT pada surah al-Nisā ayat 23:

جامعة الراندي

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ أَلَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُنَّ نِسَائِكُمْ وَأُمَّهَاتُكُمْ أَلَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ فِيهَا فَمَنْ دَخَلْتُمْ فِيهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَتْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

⁵⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 53-54.

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Dari definisi mahram di atas, dapat kita ambil garis besar bahwa mahram adalah sebuah istilah yang berarti perempuan yang haram dinikahi. Sebenarnya antara keharaman menikahi seorang perempuan dengan kaitan bolehnya terlihat sebagai aurat ada hubungan langsung dan tidak langsung. Hubungan mahram ini melahirkan beberapa konsekuensi, yaitu hubungan mahram yang bersifat permanen, antar lain:

1. Kebolehan berkhawat (berduaan), kebolehan berpergiannya seorang perempuan dalam safar lebih dari 3 hari asal ditemani mahramnya.
2. Kebolehan melihat sebagian dari aurat perempuan mahram, seperti kepala, rambut tangan dan kaki.

Sedangkan hubungan yang selain itu adalah sekedar haram untuk dinikahi, tetapi tidak membuat halalnya berkhawat, bepergian berdua atau melihat sebagian dari auratnya. Hubungan marah ini adalah hubungan mahram yang bersifat sementara saja. Selain mahram di atas, ada juga mahram aurat, yang maksudnya adalah adanya larangan untuk melihat aurat kecuali yang semahram.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional disini berfungsi untuk menghindari kesalah pahaman dalam istilah-istilah judul skripsi. Judul skripsi ini adalah “Pemahaman dan penerapan ayat-ayat Al-Quran tentang adab berpakaian di Gampong Lambada Lhok”. Maka definisi operasional yang perlu dijelaskan yaitu:

1. Pemahaman

Winkel mengemukakan bahwa pemahaman mencakup kemampuan untuk menangkap arti beserta makna dari bahan yang dipelajari.⁵⁹ Pemahaman adalah suatu kemampuan seorang individu untuk memahami atau mengerti akan sesuatu yang telah ia dapat serta diketahui dan diingat. Dengan demikian, memahami bermakna suatu kemampuan berpikir di atas hafalan dan ingatan.

Berdasarkan uraian yang telah disebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat adalah kesanggupan masyarakat untuk mendefinisikan sesuatu dan menguasai hal tersebut dengan memahami maknanya.

Pemahaman berasal dari kata paham yang memiliki arti mengerti benar, sedangkan pemahaman artinya proses pembuatan cara memahami. Pemahaman ini berasal dari kata “faham” yang memiliki makna tanggap, mengerti benar, pandangan, ajaran.⁶⁰ Pengertian tentang pemahaman yaitu kemampuan memahami terjemah, penafsiran, dan memahami sesuatu yang tersembunyi dari ayat Al-Quran berupa hukum dan pesan substansif.

Adapun operasional kata pemahaman yang digunakan dalam skripsi ini dimaksudkan sebagai bentuk pemahaman yang dipahami secara mandiri dari perspektif masyarakat, terkait aurat yang dijelaskan oleh Al-Quran dan dimaksudkan dalam penerapan

⁵⁹Winkel, *Psikologi Pengajaran*, (Yogyakarta: Media Abadi, 2009), hlm. 274.

⁶⁰Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkolo, 2000), hlm. 279.

syariat. Pemahaman disini dimaksudkan juga untuk melihat “apa” yang dipahami, dan juga “bagaimana” dipahami.

2. Penerapan

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Menurut KBBI pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan. Adapun penerapan (implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Penerapan (implementasi) adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Penerapan yang dimaksudkan dalam skripsi ini, adalah bagaimana pemahaman dan bentuk normative yang dijalankan, baik secara implementatif, maupun konensus norma yang diterapkan dalam masyarakat. Baik seperti berpakaian sebagaimana pemahaman, atau bentuk penerapan yang bersifat proses/implementasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis. Di dalam metode penelitian terdiri dari:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang mengharuskan peneliti untuk turun langsung ke lapangan untuk memperoleh data dan mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif terkait kondisi di lapangan.⁶¹

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data secara langsung di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, menurut Bogdan dan Taylor adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data dalam bentuk deskripsi kata-kata tertulis atau lisan dari individu dan perilaku yang dapat diamati.⁶²

Penelitian ini merupakan suatu kegiatan sistematis untuk menemukan teori dari kancah (lapangan), bukan untuk menguji teori ataupun hipotesis.⁶³ Adapun alasan peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena peneliti

⁶¹J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 9.

⁶² Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), hlm. 4.

⁶³Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 22.

mendeskripsikan suatu fenomena yang sesuai dengan yang ada dilapangan berdasarkan permasalahan yang terjadi.

Dengan menggunakan pendekatan ini diharapkan peneliti dapat menggambarkan suatu kenyataan atau fenomena yang ada dilapangan atau memberikan jawaban terhadap masalah yang di teliti secara mendalam melalui pengamatan langsung dilapangan dengan melakukan wawancara langsung dan pengumpulan data lainnya untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang pemahaman dan penerapan ayat-ayat Al-Quran tentang adab berpakaian pada masyarakat Gampong Lambada Lhok.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat utama untuk melakukan penelitian agar mendapatkan data yang penulis inginkan. Dalam penelitian ini, lokasi yang ditetapkan adalah di Gampong Lambada Lhok Aceh Besar. Lokasi yang dipilih merupakan tempat yang dekat dengan aktivitas nelayan, dan dalam masa observasi, peneliti melihat para nelayan masih sangat menormalisasi melakukan aktivitasnya dengan pakaian yang tidak sesuai dengan idealita.

Berdasarkan data yang peneliti temukan, peneliti memilih lokasi penelitian di Gampong Lambada Lhok karena des aini juga memiliki Qanun etika berpakaian tapi tidak diindahkan oleh masyarakatnya. Gampong Lambada Lhok terdiri dari 4 dusun yang kemudian terbagi menjadi dua daerah yaitu bagian selatan dan bagian utara, kemudian peneliti belum menemukan sebelumnya penelitian di Gampong Lambada Lhok mengenai pemahaman dan penerapan ayat-ayat Al-Quran tentang adab berpakaian, oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Gampong Lambada Lhok.

C. Informan Penelitian

Informan dibutuhkan untuk mengetahui kondisi yang sesuai dengan fenomena dan masalah dalam penelitian yang terdapat di Gampong Lambada Lhok, informan penelitian dalam penelitian ini dipilih dimulai dari perangkat Gampong, Kepala Dusun dan beberapa warga setempat, terdapat 6 responden, yaitu Bapak Geuchik Gampong Lambada Lhok, 5 Nelayan atau warga masyarakat Gampong Lambada Lhok

Tabel 3.1

Data Responden Penelitian

No	Nama	Keterangan
1	Sulaiman	keuchik Gampong Lambada Lhok
2	Ida Mutia	Warga
3	Asmidar	Warga
4	Fakriadi	Tuha Peut
5	As'ari M	Sekdes
6	Dedy Irfansyah	Ketua Pemuda
7	Syahabuddin	Panglima Laot
8	Bukhari	Imam Masjid
9	Nasrullah	Nelayan
10	Aiyub Budiman	Nelayan

D. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.⁶⁴ Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁶⁴Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 222.

1. Observasi

Observasi digunakan untuk memahami data secara mendalam dan memperoleh gambaran penelitian yang mudah dipahami. Observasi juga digunakan untuk mengumpulkan data berbagai hal tentang tempat penelitian berlangsung.

Dalam penelitian ini, langkah observasi yang peneliti lakukan pertama adalah melakukan pengamatan terhadap kegiatan masyarakat Gampong Lambada Lhok yang dilakukan dalam keseharian, kemudian mengamati bagaimana cara penerapan yang terjadi pada masyarakat Gampong Lambada Lhok.

Adapun instrumen yang digunakan dalam observasi dapat berupa pedoman pengamatan dan rekaman gambar.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara menciptakan interaksi dan komunikasi antara dua pihak yang memiliki peran berlainan, Pihak satu (pewawancara) memiliki peran mengajukan pertanyaan dan mengumpulkan informasi dari pihak dua (informan) memiliki peran memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan.⁶⁵

Dalam penelitian ini, jenis wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara semi terstruktur. Dimana peneliti menyiapkan daftar pertanyaan yang digunakan untuk wawancara kepada informan, dan peneliti melakukan pertemuan langsung serta interaksi secara langsung dengan Geuchik, Sekdes, Tuha Peut, Imuem Chiek, Kepala Dusun, dan juga Masyarakat Gampong Lambada Lhok. Dalam proses wawancara peneliti juga mengembangkan pertanyaan sesuai kondisi di lapangan.

⁶⁵Basrowi Dkk, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Remaja Rosadakarya, 2011), hlm. 216.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan memperhatikan dan menyelidiki hal-hal terkait dengan penelitian seperti buku-buku, catatan-catatan, foto-foto, dan data lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini seperti profil desa, Qanun gampong dll. Dokumentasi ini diharapkan dapat menambah informasi mengenai bentuk pemahaman dan penerapan ayat-ayat Al-Qur'an tentang adab berpakaian pada masyarakat gampong Lambada Lhok.

E. Teknik Analisis Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, penulis melakukan analisis data yang berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Teknik yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis data di lapangan model Miles and Huberman. Pada analisis data dalam metode kualitatif yang diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara dengan Bapak Geuchik Gampong Lambada Lhok, Sekdes, Tuha Peut, Teungku Imuem Gampong, dan kepala Dusun beserta masyarakat yang ada di Gampong Lambada Lhok. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data-data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.⁶⁶

Dapat disimpulkan mereduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang

⁶⁶Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 247.

penting, dicari temanya dan membuang data yang tidak diperlukan. Sehingga tujuan dari reduksi ini adalah penyederhanaan data yang diperoleh penulis. Sehingga dalam melakukan analisis menjadi lebih cepat dan mudah.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka yang dilakukan selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian Data yang telah dikumpulkan oleh peneliti kemudian dianalisa dengan menggunakan teknik analisis induktif. Teknik analisis induktif adalah analisis yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti dari menghasilkan pengertian umum. Analisa data induktif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dan studi dokumentasi.⁶⁷

3. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁶⁸

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan gambaran serta pemahaman yang sistematis, maka dari itu disusun sistematika penulisan bab per bab sebagai berikut:

⁶⁷ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal 39.

⁶⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif...*, hlm. 252

Bab *pertama* merupakan bagian awal dari penelitian ini, yang mencakup pendahuluan untuk mengenalkan konteks penelitian, latar belakang masalah yang memotivasi penelitian ini, fokus masalah yang akan dibahas, rumusan masalah yang menjadi inti dari penelitian, serta tujuan penelitian yang ingin dicapai. Selain itu, bab pertama juga akan menjelaskan manfaat penelitian ini dalam konteks ilmiah maupun praktis.

Bab *kedua*, membahas kajian kepustakaan yang merupakan landasan teoritis penting dalam penelitian ini. Kajian pustaka ini mencakup analisis terhadap berbagai literatur, artikel, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, bab ini akan menyajikan kerangka teori yang menjelaskan teori-teori yang terkait dengan pemahaman dan interaksi sosial, yang akan menjadi landasan konseptual dalam penelitian ini. Dalam bab ini, akan diuraikan berbagai teori dan pandangan yang relevan untuk memahami aspek-aspek sosial yang menjadi fokus penelitian.

Bab *ketiga*, adalah bagian yang berfokus pada penjelasan tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini. Ini mencakup jenis penelitian yang dipilih, lokasi atau tempat di mana penelitian dilaksanakan, serta informan penelitian yang menjadi subjek utama dari studi ini. Serta teknik analisis data yang akan diterapkan untuk mengolah dan menginterpretasikan data yang telah terkumpul. Metode penelitian ini menjadi dasar yang kuat untuk memahami bagaimana penelitian ini dilaksanakan dan bagaimana data-data yang diperoleh akan diolah selanjutnya.

Bab *keempat*, adalah bagian penelitian yang mencakup hasil dari penelitian lapangan yang dilakukan terkait dengan permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Hasil penelitian ini akan berfungsi sebagai jawaban konkret terhadap pokok masalah yang telah dirumuskan pada bab pertama. Dalam bab ini, akan disajikan temuan-temuan penting yang diperoleh dari analisis data yang telah dilakukan. Temuan-temuan ini akan

dikaitkan kembali dengan kerangka teori yang telah dibahas dalam bab kedua, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah yang diteliti. Selain itu, bab ini juga akan membahas implikasi hasil penelitian terhadap teori-teori yang relevan serta potensi kontribusi penelitian ini terhadap bidang ilmu yang lebih luas.

Bab *kelima* adalah bab berisi penutup sebagai kesimpulan dari hasil penelitian yang kemudian dilengkapi dengan saran-saran.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gampong Lambada Lhok

Gampong Lambada Lhok terletak di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Indonesia, dengan koordinat 96.755734 BT / 5.125892 LU. Lokasi penelitian dipilih di Gampong Lambada Lhok karena dekat dengan aktivitas nelayan dan potensi untuk mempelajari penerapan ayat-ayat Al-Quran tentang adab berpakaian dalam konteks lokal di Aceh, Indonesia.

Gampong Lambada Lhok merupakan pemukiman pesisir dengan luas wilayah sebesar 1,47 km². Wilayah ini terbagi menjadi empat dusun, yaitu Blang Panyang, Blang Galang, Bintara Gigieng, dan Nahkoda Jambi. Setiap dusun memiliki luas wilayah yang berbeda, dengan Blang Panyang dan Blang Galang masing-masing memiliki luas 50 Ha, Bintara Gigieng memiliki luas 30 Ha, dan Nahkoda Jambi memiliki luas 20 Ha.

Secara administratif dan geografis, Gampong Lambada Lhok berbatasan dengan Gampong Cot Paya di sebelah barat, Gampong Klieng Meuria & Lamga di sebelah timur, Laut Samudra Hindia di sebelah utara, dan Gampong Klieng Cot Aron di sebelah selatan.

Gampong Lambada Lhok memiliki topografi dataran sedang dengan ketinggian tanah sekitar 2 meter di atas permukaan laut. Dalam kondisi fisik Gampong Lambada Lhok, perumahan penduduk umumnya terpusat di pinggir sungai dan laut. Setelah Tsunami 2004, sebagian besar masyarakat Lambada Lhok telah mendapatkan rumah yang layak dan sesuai dengan standar, berkat bantuan dari berbagai pihak. Selain itu, Gampong Lambada Lhok juga memiliki potensi sumber daya laut yang besar dalam bidang perikanan, dengan tempat pendaratan ikan yang memadai. Hasil

tangkapan nelayan siap dipasarkan di pusat pasar Lambada Lhok dan dikirim ke kawasan kota Banda Aceh.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa Gampong Lambada Lhok merupakan lokasi yang sesuai untuk mempelajari pemahaman dan penerapan ayat-ayat Al-Quran tentang adab berpakaian dalam konteks kehidupan masyarakat nelayan di wilayah pesisir Aceh, Indonesia.

Dari segi geografis, melihat kebanyakan masyarakat yang bermata pencaharian sebagai Nelayan yang menjadi sorotan peneliti adalah cara berpakaian masyarakat yang biasanya saat memperbaiki boat, para laki-laki hanya memakai pakaian pendek. Dalam artian tidak menutup aurat sebagaimana aurat laki-laki.

Demikian juga para perempuan yang biasanya beraktivitas dekat rumah namun sudah keluar rumah hanya memakai daster dan tidak memakai Jilbab padahal Gampong Lambada Lhok menerapkan Qanun tentang etika berpakaian. Hal inilah yang semakin menjadi penitik beratan pada penelitiannya untuk mengetahui bagaimana pemahaman dan bentuk penerapan secara mendalam terkait adab berpakaian yang berdasarkan pada pemahaman Al-Quran.

B. Pemahaman Masyarakat Lambada Lhok terhadap Ayat Al-Quran tentang Adab dalam Berpakaian

Dalam konteks pemahaman masyarakat Lambada Lhok, wawancara dengan Keuchik memberikan perspektif penting yang perlu dianalisis dalam rangka memahami adab berpakaian dan batasan aurat yang berlaku di komunitas tersebut. Keuchik menyampaikan aturan dalam Islam mengenai batas aurat bagi laki-laki dan perempuan. Bagi laki-laki, batas auratnya adalah antara pusar dan lutut, sedangkan bagi perempuan, seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Keuchik juga menyebutkan

pengetahuannya tentang ayat Al-Quran yang membicarakan aurat, yaitu surah al-A'rāf ayat 26-27.⁶⁹

Namun, ia tidak menyebutkan batasan aurat secara spesifik. Keuchik juga berpendapat bahwa masyarakat seharusnya tidak berpakaian secara tidak senonoh karena tidak sesuai dengan norma manusia.

“Ya kalau ada perempuan yang berpakaian transparan, ketat, berarti itu tidak sesuai dengan norma. Kita akan menegur, dan akan kita akan meningkatkan jika ada perilaku yang tidak senonoh tersebut.”⁷⁰

Ungkapan tersebut menjadi ukuran bagi keuchik, bahwa hal yang telah disampaikan dari cara dan batas menutup aurat, juga harus melingkupi dengan tidak ketat, transparan, atau lainnya yang menurut keuchik tidak sesuai dengan norma.

Keuchik menyampaikan bahwa dalam Islam, terdapat aturan yang menetapkan batasan aurat bagi laki-laki dan perempuan. Menurut Keuchik, batasan aurat bagi laki-laki adalah antara pusar dan lutut, sedangkan bagi perempuan adalah menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan.

Pemahaman Keuchik ini mencerminkan pengaruh ajaran agama dalam menentukan adab berpakaian dalam komunitas Lambada Lhok. Keuchik juga menyebutkan bahwa pengetahuannya tentang batasan aurat didasarkan pada aturan dalam Islam dan pengetahuan tentang ayat Al-Quran terkait aurat. Hal ini menunjukkan bahwa Keuchik mengacu pada sumber-sumber otoritatif agama dalam membentuk pandangannya tentang adab berpakaian dan batasan aurat.

⁶⁹Wawancara dengan Sulaiman (Keuchik Lambada Lhok) pada tanggal 14 November 2023.

⁷⁰Wawancara dengan Sulaiman (Keuchik Lambada Lhok) pada tanggal 14 November 2023.

Selain itu, Keuchik menekankan pentingnya berpakaian secara sopan dan sesuai dengan norma manusia. Dia berpendapat bahwa masyarakat seharusnya tidak berpakaian secara tidak senonoh karena bertentangan dengan norma-norma sosial yang ada. Pemahaman ini menunjukkan bahwa Keuchik memandang adab berpakaian sebagai bagian integral dari kehidupan masyarakat yang harmonis dan sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung.

Dalam analisis pemahaman Keuchik, terlihat adanya keterkaitan antara pemahaman agama dan norma sosial dalam penentuan adab berpakaian dan batasan aurat. Keuchik memandang agama sebagai landasan utama dalam menentukan batasan aurat, sementara norma sosial menjadi panduan dalam menentukan tingkat kesucilaan dan sopan santun dalam berpakaian.

Pemahaman demikian juga divalidasi oleh Fakriadi, yang memiliki pengetahuan terkait surah al-A'raf ayat 26. Namun di sisi lain, Fakriadi menyebutkan bahwa bercadar termasuk bagian dari tata cara menutup aurat dan adab. Juga menganggap bahwa pakaian ketat, transparan adalah hal yang tidak bermoral. Serta perempuan juga seharusnya berpakaian dengan sopan dan tidak cukup hanya sebatas mampu menjaga perilaku dan dirinya sendiri.⁷¹

Namun Fakriadi mengakui bahwa banyak juga laki-laki yang berpakaian tidak semestinya sebagaimana pengetahuannya terkait batasan aurat. Dan hal ini dalam pengamatan peneliti tidak terlalu berpengaruh dalam hal memberi teguran, atau bisa dikatakan sudah tampak normal.

Ida Mutia mengungkapkan bahwa:

⁷¹Wawancara dengan Fakriadi pada tanggal 15 November 2023.

“Batasan menutup aurat bagi perempuan adalah sebagaimana pakaian muslimah, yaitu hanya boleh tampak wajah dan telapak tangan.”⁷²

Ida Mutia juga mengakui tidak tau betul tentang ayat Al-Quran yang membicarakan tentang aurat. Namun pengetahuannya adalah pengetahuan yang diketahui berdasarkan ajaran dari pengajian dan normatif. Selanjutnya, Ida Mutia juga menganggap, menjaga pandangan sama pentingnya dengan menutup aurat, keduanya harusimbang.

Ida Mutia mengungkapkan bahwa menurut pemahamannya, batasan menutup aurat bagi perempuan adalah sebagaimana pakaian muslimah yang hanya menampilkan wajah dan telapak tangan. Pengetahuan Ida Mutia tentang batasan aurat didasarkan pada ajaran yang diperoleh dari pengajian dan normatif.

Hal ini menunjukkan bahwa Ida Mutia mengacu pada tradisi keagamaan dan norma-norma budaya dalam menentukan adab berpakaian. Namun informan lainnya mengungkapkan fungsi berpakaian dan menutup aurat yang tidak terlalu relevan dengan pemahamannya terhadap Al-Quran, hal tersebut dapat dilihat dalam pernyataan berikut:

“Fungsi berpakaian dan menutup aurat adalah, agar menjaga kebersihan, suhu, dan tidak terpapar panas. Berpakaian yang benar adalah seperti berpakaian muslim, yang penting bersih, dan tidak transparan. Saya rasa mungkin ayat Al-Quran yang membicarakan tentang tersebut ada di surah An-Nisa.”⁷³

Dari pernyataan tersebut, dapat dipastikan bahwa informan hanya memberikan pandangan dan pemahamannya terhadap berpakaian dan menutup aurat hanyalah sebatas fungsi, bukan

⁷² Wawancara dengan Ida Mutia pada tanggal 14 November 2023.

⁷³ Wawancara dengan Asmidar pada tanggal 14 November 2023.

dilandaskan pada pemahamannya terhadap ayat Al-Quran yang dipahaminya. Adapun pengetahuannya terhadap kepentingan dan batas menutup aurat hanyalah sebatas apa yang diketahuinya dari apa yang sudah biasa dilihat dan diketahui dalam masyarakat.

Hal tersebut dapat dilihat dalam pernyataan Asmidar sebagai berikut:

“Kita kan bisa mengetahui bagaimana sebenarnya cara menutup aurat itu dengan melihat dan bercermin bagaimana cara muslim berpakaian, yang tertutup. Kita tetap harus berpakaian sesuai syariat, karena mungkin kita tidak merasa menggoda orang lain jika kita tidak berpakaian yang sesuai dengan syariat, namun orang lain kan belum tentu, tergoda dan tidaknya kita tidak tau.”⁷⁴

Pemahaman Asmidar terhadap pentingnya menutup aurat sebagaimana syariat Islam, tidak dapat diuraikan lebih mendalam meskipun telah diupayakan untuk ditanya. Beliau hanya menekankan pada syariat Islam sebagai panutan dan contoh berpakaian. Meskipun begitu, dapat disimpulkan bahwa yang penting adalah tertutup, agar tidak menimbulkan fitnah, dalam hal utamanya terhadap lawan jenis.

Meskipun tidak mengacu secara langsung dan mengetahui atau menghafal ayat Al-Quran yang membicarakan tentang aurat, informan tersebut mengacu pada kebenaran yang selama ini dipercayai, dan memang sesuai dengan apa yang diajarkan, dan acuan Al-Quran.

Ida Mutia juga menyatakan bahwa menjaga pandangan merupakan hal yang sama pentingnya dengan menutup aurat, dan keduanya harus saling seimbang. Pemahaman ini menunjukkan kesadaran Fitriani tentang pentingnya menjaga keseimbangan

⁷⁴Wawancara dengan Asmidar pada tanggal 14 November 2023.

antara menjaga pandangan dan menutup aurat dan memperhatikan lingkungan sekitar dalam konteks adab berpakaian.

Fakriadi juga memiliki pemahaman yang sejalan dengan Keuchik terkait ayat Al-A'raf ayat 26 yang membicarakan aurat. Namun, Fakriadi menyebutkan bahwa bercadar termasuk bagian dari tata cara menutup aurat dan adab berpakaian.⁷⁵ Ia juga menganggap pakaian ketat dan transparan sebagai hal yang tidak bermoral.

Fakriadi mengakui bahwa ada laki-laki yang tidak mematuhi batasan aurat yang seharusnya, namun hal ini tampaknya tidak mempengaruhi pemberian teguran atau dianggap sudah normal dalam pandangan peneliti.

Selanjutnya, Ida Mutia menyatakan bahwa batasan menutup aurat bagi perempuan adalah seperti pakaian muslimah, yaitu hanya wajah dan telapak tangan yang boleh terlihat. Meskipun ia tidak mengetahui dengan pasti ayat Al-Quran yang membicarakan aurat, pengetahuannya didasarkan pada ajaran dari pengajian dan normatif. Ida Mutia juga menganggap menjaga pandangan penting sejalan dengan menutup aurat, dan keduanya harus seimbang.

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Lambada Lhok memiliki pemahaman umum tentang adab berpakaian dan batasan aurat dalam Islam. Meskipun terdapat perbedaan pendapat terkait batasan aurat yang spesifik, mayoritas responden menyadari pentingnya menutup aurat sesuai dengan ajaran agama.

Pemahaman ini sejalan dengan landasan teoritis yang telah dikemukakan sebelumnya, dimana masyarakat mengakui pentingnya berpakaian secara sopan dan tidak mencolok sebagai

⁷⁵Wawancara dengan Fakriadi pada tanggal 15 November 2023.

bagian dari norma dan tata cara berpakaian yang berlaku dalam agama Islam.

Ayat-ayat dalam Surah al-A'rāf (ayat 26-27) tidak secara eksplisit membicarakan tentang batasan aurat. Ayat tersebut menggambarkan kisah Adam dan Hawa di surga dan peringatan Allah kepada mereka untuk tidak mendekati pohon terlarang. Ayat tersebut tidak memberikan penjelasan rinci tentang bagian tubuh yang harus ditutup atau batasan aurat secara langsung.

Meskipun demikian, ayat-ayat Al-Quran secara umum memberikan pedoman tentang pemahaman dan praktik berpakaian yang sopan dalam Islam. Terdapat beberapa ayat lain dalam Al-Quran yang memberikan petunjuk tentang berpakaian yang sesuai dengan nilai-nilai keagamaan dan norma Islam, termasuk dalam konteks menutup aurat.

Pemahaman tentang batasan aurat dalam Islam lebih banyak diperoleh melalui penafsiran, hadis, dan warisan budaya Islam yang berkembang dalam masyarakat Muslim. Tafsir Al-Quran, ulama, dan tradisi keagamaan memberikan interpretasi tentang bagaimana menafsirkan dan menerapkan konsep aurat dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks pemahaman masyarakat Lambada Lhok, Keuchik menyatakan dalam wawancara sebelumnya, mengaitkan pemahamannya tentang batasan aurat dengan aturan dalam Islam yang menyebutkan bahwa aurat laki-laki adalah antara pusar dan lutut, sedangkan aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Meskipun pengetahuan ini tidak secara spesifik terkait dengan ayat-ayat dalam Surah al-A'rāf.

Pemahaman masyarakat Lambada Lhok terhadap ayat Al-Quran tentang adab berpakaian dan batasan aurat dapat disimpulkan sebagai berikut, Mayoritas responden memiliki pemahaman umum tentang adab berpakaian dalam Islam. Mereka

menyadari pentingnya menutup aurat sesuai dengan ajaran agama, walaupun terdapat perbedaan pandangan terkait batasan aurat yang spesifik. Keuchik, sebagai salah satu informan, mengaitkan pemahamannya dengan aturan dalam Islam yang menyebutkan bahwa aurat laki-laki adalah antara pusar dan lutut, sedangkan aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, meskipun tidak secara spesifik terkait dengan ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran.

Selain itu, informan lain seperti Fakriadi dan Ida Mutia juga mengacu pada pemahaman normatif dan ajaran yang mereka peroleh melalui pengajian agama. Mereka menganggap pakaian ketat, transparan, dan berpakaian tidak senonoh sebagai hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dan sosial. Selain menutup aurat, mereka juga mengakui pentingnya menjaga pandangan.

Namun, penting untuk dicatat bahwa pemahaman ini didasarkan pada pengajaran agama dan norma sosial yang telah diterapkan dalam masyarakat Lambada Lhok. Ayat-ayat Al-Quran, seperti yang dijelaskan dalam Surah al-A'rāf, tidak secara eksplisit membicarakan batasan aurat, sehingga pemahaman tentang hal ini lebih banyak diperoleh melalui penafsiran, hadis, dan warisan budaya Islam yang berkembang dalam masyarakat Muslim.

Pemahaman masyarakat ini mencerminkan pentingnya agama sebagai landasan utama dalam menentukan adab berpakaian dan batasan aurat, dengan norma sosial sebagai panduan tambahan. Meskipun ada perbedaan pandangan dalam komunitas, mayoritas masyarakat mengakui pentingnya menjaga kesusilaan dalam berpakaian sesuai dengan ajaran agama Islam.

C. Bagaimana penerapan ayat-ayat tentang adab berpakaian atas masyarakat Lambada Lhok?

Penerapan ayat-ayat Al-Quran tentang adab berpakaian pada masyarakat Lambada lhok akan disajikan dalam bentuk pengakuan

dan ungkapan para responden yang terdapat dalam penelitian ini. Untuk melihat bagaimana bentuk penerapan tentang adab berpakaian yang diinginkan dalam Al-Quran serta kesesuaiannya dengan lapangan.

Pada bagian penerapan, peran keuchik dan para tetua atau pemangku kepetingan desa merupakan hal yang sangat penting. Dalam hal ini perlu melihat bagaimana penjelasan keuchik terhadap penerapan ayat-ayat Al-Quran tentang adab berpakaian di Desa Lambada Lhok.

Terkait penerapan secara langsung terkait ayat-ayat tentang adab berpakaian, keuchik menyatakan bahwa:

“Kita tidak melakukan sosialisasi tentang ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan tentang adab-adab berpakaian kepada masyarakat. Baik itu perempuan dan masyarakat. Dan kita juga melihat bahwa masyarakat di Lambada Lhok memakai pakaian yang sopan. Tidak ada juga sebagaimana yang ditanyakan tentang adanya laki-laki yang tidak menutup aurat bahkan saat bekerja berat. Kita secara langsung menegur sebagai upaya dari kita perangkat gampong untuk menjalankan syari’at Islam yang kaffah, maka dari itu dapat dikatakan sebagai bentuk penerapan ayat Al-Quran tentang adab berpakaian.”⁷⁶

Hal ini juga disampaikan oleh perangkat Desa yaitu sekdes bahwa:

“Di Lambada Lhok, aturan berpakaian didasarkan pada ajaran Al-Quran dan norma sosial yang dipegang teguh oleh masyarakat. Meskipun tidak ada sosialisasi khusus, namun masyarakat umumnya mengenakan pakaian yang sopan. Kepala desa dan tokoh masyarakat seperti keuchik secara langsung menegur jika ada pelanggaran terhadap aturan

⁷⁶Wawancara dengan Sulaiman pada tanggal 14 November 2023.

berpakaian, sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan aturan berpakaian di Lambada Lhok mencerminkan kesadaran akan nilai-nilai agama dan norma sosial.”⁷⁷

Pernyataan tersebut dikuatkan oleh ketua pemuda dan diakui bahwa secara normative, terkait adab berpakaian terjaga dengan aturan yang tidak disosialisasikan namun tetap diwujudkan dengan cara nasihat.

“Perangkat desa Lambada Lhok, termasuk keuchik dan tetua desa, memberikan panduan dan arahan kepada warga terkait etika berpakaian yang sesuai dengan ajaran Al-Quran. Meskipun tidak ada program sosialisasi khusus, perangkat desa memastikan adanya aturan baku tentang cara berpakaian yang diadaptasi dari aturan Qanun di Aceh dan ayat-ayat Al-Quran. Mereka juga melakukan pengawasan dan memberikan teguran langsung jika ada pelanggaran, menunjukkan keseriusan dalam menjaga adab berpakaian.”⁷⁸

Penerapan ayat-ayat Al-Quran mengenai adab berpakaian dalam masyarakat Lambada Lhok merupakan aspek yang penting untuk dipahami secara akademis dan analitis. Dalam penelitian ini, pengakuan dan ungkapan dari para responden menjadi landasan utama untuk memahami bagaimana ayat-ayat Al-Quran tersebut tercermin dalam praktek berpakaian di masyarakat tersebut. Pemahaman ini penting untuk mengevaluasi sejauh mana masyarakat Lambada Lhok mematuhi pedoman berpakaian yang terdapat dalam Al-Quran dan apakah penerapan tersebut sesuai dengan situasi di lapangan.

Dalam konteks penerapan ini, peran keuchik dan para tetua atau pemangku kepentingan desa menjadi kunci dalam menjelaskan dinamika masyarakat terkait adab berpakaian. Peran mereka dalam

⁷⁷Wawancara dengan As'ari M pada tanggal 15 November 2023.

⁷⁸Wawancara dengan Deddy Irfansyah pada tanggal 14 November 2023.

memberikan panduan dan arahan kepada warga desa adalah faktor yang sangat relevan. Oleh karena itu, penting untuk menggali pemahaman mereka terkait penerapan ayat-ayat Al-Quran tentang adab berpakaian di Desa Lambada Lhok.

Pada tahap penerapan, pernyataan dari keuchik sangat menggambarkan pandangan mereka terkait situasi tersebut. Keuchik menyatakan bahwa tidak ada program sosialisasi khusus yang dilakukan terkait ayat-ayat Al-Quran yang membahas adab berpakaian kepada masyarakat. Meskipun begitu, mereka mengamati bahwa masyarakat di Lambada Lhok umumnya mengenakan pakaian yang sopan. Mereka juga mencatat bahwa tidak ada laporan mengenai laki-laki yang tidak mematuhi aturan berpakaian, bahkan saat bekerja berat. Keuchik menekankan bahwa jika ada pelanggaran seperti itu, mereka secara langsung menegur, dan inilah yang dianggap sebagai bentuk penerapan ayat Al-Quran tentang adab berpakaian.

Dengan demikian, dalam konteks ini, penerapan ayat-ayat Al-Quran tentang adab berpakaian dalam masyarakat Lambada Lhok dapat dilihat sebagai proses yang tidak hanya berfokus pada pemahaman teoritis, tetapi juga melibatkan peran tokoh-tokoh masyarakat dalam memastikan bahwa nilai-nilai tersebut dihayati dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Analisis semacam ini sangat penting dalam memahami bagaimana nilai-nilai agama tercermin dalam praktik sosial masyarakat. Hal yang sama juga disampaikan oleh Fakhriadi, yang bekerja sebagai Nelayan dan secara langsung melihat bagaimana pekerjaan mereka. Fakhriadi menyatakan bahwa:

“Tidak boleh kita tidak berpakaian secara pantas, kita harus menutup aurat, wanita juga tidak boleh memakai pakaian

ketat dan transparan. Kami laki-laki juga harus menundukkan pandangan. Agar sama-sama menjaga.”⁷⁹

Pada pandangan saya sebagai peneliti, melihat bahwa adanya ketidaksesuaian antara pengamatan dengan apa yang disampaikan oleh para informan. Dimana di satu sisi menyatakan bahwa tidak ada laki-laki maupun perempuan yang memakai pakaian yang tidak sesuai, (dengan acuan pada Al-Quran tentang adab-adab berpakaian), bahkan jikapun ada akan ditegur dan agar langsung berubah. Namun dalam hasil pengamatan di lapangan, dapat disaksikan bahwa tidak sedikit keterbiasaan dengan pakaian sebagaimana yang diungkapkan pada latar belakang masalah dan juga awal sub bab pada hasil penelitian ini.

Adapun terkait aturan yang baku, Keuchik menjelaskan secara tegas bahwa terdapat aturan tersendiri tentang cara-cara berpakaian dan adab berpakaian bagi muslim dan muslimah di Lambada Lhok, dan itu harus dituruti, dan terjadi adaptasi secara langsung serta menjadi standar umum bagi masyarakat di Lambada Lhok.⁸⁰

Aturan tersebut juga sebuah implementasi dari aturan Qanun yang diterapkan di Aceh yang juga sekaligus mengacu kepada ayat Al-Quran. Keuchik sebagai pemimpin desa mengetahui dengan baik landasan hukum yang diberlakukan, norma, serta mengetahui dasar acuan terhadap Al-Quran tentang adab berpakaian.

Sehingga penerapan di Lambada Lhok lebih terasa dalam pengawasan orang seperti keuchik dan para tuha peut Lambada Lhok, dalam menegur, mengawasi, dan melakukan sosialisasi (secara tidak langsung) terhadap masyarakat terkait adab-adab berpakaian.

⁷⁹Wawancara dengan Fakhriadi pada tanggal 15 November 2023.

⁸⁰Wawancara dengan Sulaiman (Keuchik Lambada Lhok) pada tanggal 14 November 2023.

Meskipun keuchik menjelaskan bahwa tidak ada sosialisasi secara langsung terkait aturan dan adab berpakaian menurut Al-Quran, namun masyarakat Lambada Lhok mendapatkan peraturan tersebut serta norma tersebut melalui pengajian yang pasti dirasakan oleh semua masyarakat sedari kecil di lembaga pendidikan agama, baik formal maupun non formal yang ada di Lambada Lhok.

Bahkan tidak ada masyarakat Lambada Lhok yang tidak beragama Islam, sehingga pemahaman, penerapan tentang adab-adab berpakaian menurut ayat-ayat Al-Quran bukanlah sebuah masalah dan tantangan dalam masyarakat Lambada Lhok.

Hanya saja, terkait ada beberapa orang yang mungkin lalai dalam menjalankan secara keseluruhan terkait adab-adab berpakaian, itu adalah menurut pandangan, persepsi masing-masing terkait adab tersebut, penting tidaknya ada pada individu, hal tersebut disampaikan oleh Asmidar dalam kesempatan Wawancara.⁸¹

Hal ini benar adanya sebagaimana yang disampaikan oleh Asmidar, bahwa berpakaian dengan baik, merupakan hak masing-masing individu, demikian juga tidak bisa disama ratakan pendapat dan pemahaman masing-masing. Adab dan aturan yang sudah ditetapkan di Lambada Lhok merupakan keharusan yang harus dijalankan sebagai masyarakat dan umat muslim. Adapun ketepatan penerapan dan masing-masing individu kembali kepada pemikiran, pemahaman dan pandangan masing-masing.⁸²

Pada saat melakukan pengamatan, banyak masyarakat Lambada Lhok yang tidak memakai pakaian sesuai dengan adab yang dianjurkan dalam Islam. Misalnya, laki-laki keluar dengan pakaian pendek atau tidak memakai baju saat bekerja berat,

⁸¹Wawancara dengan Asmidar pada tanggal 14 November 2023.

⁸² Wawancara dengan Asmidar pada tanggal 14 November 2023.

sementara perempuan beraktivitas dekat rumah tanpa memakai jilbab, hanya menggunakan daster seadanya. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman dan penerapan adab berpakaian masih belum merata di masyarakat tersebut.

Wawancara dengan kepala desa mengungkapkan bahwa mereka akan menegur individu yang berpakaian tidak sesuai dengan adab yang diperintahkan dalam Al-Quran. Ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya menjaga adab berpakaian dan perlunya mengikuti norma-norma yang diatur oleh agama Islam.

Aiyub Budiman mengungkapkan bahwa perempuan seharusnya berpakaian sopan dan tidak tranparan untuk menghindari fitnah dan menjaga hubungan yang sehat antara lawan jenis. Pernyataan ini mencerminkan pemahaman mengenai adab berpakaian dalam konteks menjaga kehormatan dan melindungi diri dari kemungkinan fitnah.⁸³

Ida Mutia menyatakan bahwa adab berpakaian memiliki manfaat seperti menjaga tubuh dari panas, suhu udara yang tidak nyaman, dan menjaga kebersihan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa adab berpakaian dalam Islam juga berhubungan dengan aspek kesehatan dan kenyamanan.⁸⁴

Dalam keseluruhan, data menggambarkan adanya kesadaran akan pentingnya adab berpakaian dalam masyarakat Lambada Lhok. Meskipun masih terdapat pelanggaran terhadap adab tersebut, terlihat upaya dari kepala desa untuk menegur dan mengingatkan masyarakat. Pernyataan dari Ida Mutia dan Asmidar juga menekankan nilai-nilai kehormatan, menjaga hubungan yang sehat, dan kenyamanan dalam konteks adab berpakaian.

Penerapan ayat-ayat Al-Quran tentang adab berpakaian di masyarakat Lambada Lhok, Aceh, dapat dilihat sebagai proses

⁸³Wawancara dengan Aiyub Budiman pada tanggal 15 November 2023.

⁸⁴Wawancara dengan Ida Mutia pada tanggal 14 November 2023.

yang melibatkan pemahaman agama, peran pemimpin desa, dan kesadaran akan pentingnya adab berpakaian. Meskipun tidak ada program sosialisasi khusus terkait ayat-ayat Al-Quran tentang adab berpakaian, masyarakat umumnya mematuhi aturan berpakaian yang sopan.

Terkait pertanyaan mengenai informan yang terkadang berpakaian tidak wajar, seperti membuka baju saat bekerja, beberapa informan, seperti Fakriadi, Nelayan sekaligus Tuha Peut, menyatakan bahwa terkadang hal tersebut disebabkan oleh kebiasaan dan kelelahan. Fakriadi menjelaskan, “Kadang-kadang kita terbiasa begitu karena sudah capek bekerja di laut. Buka baju bisa membuat lebih nyaman dan enteng saat beraktivitas berat.”⁸⁵

Imam Masjid, Bukhari, memiliki pandangan yang tidak setuju terhadap tindakan nelayan yang terkadang berpakaian tidak wajar. Namun, dalam wawancara, Bukhari juga menunjukkan sikap pemakluman terhadap situasi tersebut. Dia menyatakan, “Sebagai imam, tentu saya tidak setuju dengan tindakan tersebut karena adab berpakaian adalah bagian penting dari ajaran agama. Namun, saya memahami bahwa mereka mungkin merasa lelah setelah bekerja keras di laut, dan ini bisa menjadi alasan mengapa mereka melonggarkan aturan berpakaian.”⁸⁶

Meskipun tidak setuju, Imam tetap mempertimbangkan kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh nelayan, menunjukkan sikap empati terhadap situasi mereka. Namun demikian, imam tetap menekankan pentingnya mematuhi aturan berpakaian sesuai dengan nilai-nilai agama dalam kondisi apapun.

Meskipun terdapat kebiasaan seperti ini, penting untuk diingat bahwa mayoritas masyarakat dan perangkat desa tetap

⁸⁵Wawancara dengan Syahbuddin dan Syafrizal pada tanggal 15 November 2023.

⁸⁶Wawancara dengan Bukhari pada tanggal 15 November 2023.


menegaskan pentingnya adab berpakaian yang sopan sesuai dengan ajaran agama. Meskipun dalam kondisi tertentu ada kelonggaran, nilai-nilai adab tetap menjadi pedoman dalam berpakaian di masyarakat Lambada Lhok.

Terdapat ketidaksesuaian antara pengakuan responden dan pengamatan lapangan, yang menunjukkan bahwa ada individu yang melanggar adab berpakaian sesuai dengan pemahaman pribadi mereka. Meski demikian, kepala desa menegur pelanggaran tersebut, dan masyarakat mendapatkan pemahaman agama melalui pengajian. Ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya menjaga kehormatan, hubungan yang sehat, dan kenyamanan dalam adab berpakaian dalam konteks nilai-nilai agama dan praktik sosial.

Pemahaman masyarakat Lambada Lhok terhadap Ayat Al-Quran tentang adab dalam berpakaian memiliki sejumlah aspek penting. Mayoritas masyarakat di sana memiliki pemahaman umum tentang adab berpakaian dalam Islam dan menyadari pentingnya menutup aurat sesuai dengan ajaran agama. Meskipun terdapat perbedaan pendapat terkait batasan aurat yang spesifik, mereka mengacu pada ajaran agama dan norma sosial sebagai panduan dalam berpakaian. Pemahaman ini mencerminkan pengaruh ajaran agama dalam menentukan adab berpakaian dalam komunitas Lambada Lhok. Meskipun ada perbedaan pandangan dalam komunitas, mayoritas masyarakat mengakui pentingnya menjaga kesucian dalam berpakaian sesuai dengan ajaran agama Islam.

Penerapan ayat-ayat Al-Quran tentang adab berpakaian dalam masyarakat Lambada Lhok mencerminkan proses yang melibatkan pemahaman agama, peran pemimpin desa, dan kesadaran akan pentingnya adab berpakaian. Meskipun tidak ada program sosialisasi khusus terkait ayat-ayat Al-Quran tentang adab berpakaian, masyarakat umumnya mematuhi aturan berpakaian yang sopan. Terdapat ketidaksesuaian antara pengakuan responden dan pengamatan lapangan, yang menunjukkan bahwa ada individu

yang melanggar adab berpakaian sesuai dengan pemahaman pribadi mereka. Meski demikian, kepala desa menegur pelanggaran tersebut, dan masyarakat mendapatkan pemahaman agama melalui pengajian. Penerapan ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya menjaga kehormatan, hubungan yang sehat, dan kenyamanan dalam adab berpakaian dalam konteks nilai-nilai agama dan praktik sosial. Ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang adab berpakaian dan batasan menutup aurat tidak diterapkan secara langsung (dari Al-Quran yang diambil dan diketahui masyarakat, kemudian langsung diterapkan), melainkan ayat tersebut “terterapkan” secara normative dari pengetahuan agama yang didapatkan dari pengajian dan juga selanjutnya menjadi norma bersama dan sebuah hukum yang semestinya harus ditaati dalam komunitas masyarakat Lambda Lhok, walaupun masih terdapat banyak juga ketidaksesuain secara menyeluruh.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian terhadap masyarakat Lambada Lhok terkait pemahaman dan penerapan ayat-ayat Al-Quran tentang adab berpakaian, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemahaman pada masyarakat Lambada Lhok terhadap ayat-ayat Al-Quran tentang adab dalam berpakaian cenderung tinggi. Masyarakat Lambada Lhok memiliki kesadaran akan pentingnya berpakaian sesuai dengan ajaran agama. Mereka mengerti bahwa Al-Quran menekankan nilai-nilai kesopanan, kerendahan hati, dan kepatuhan terhadap aturan berpakaian yang telah ditentukan. Dalam keseluruhan, data menggambarkan adanya kesadaran akan pentingnya adab berpakaian dalam masyarakat Lambada Lhok. Tetapi pemahaman tersebut tidak didapat langsung oleh pengetahuan akan ayat Al-Quran tetapi lebih dari pemahaman umum tentang aturan yang agama yang didapat dari pengajian dan juga norma sosial serta budaya yang berlaku secara umum di Masyarakat Aceh.
2. Penerapan ayat-ayat tentang adab berpakaian pada masyarakat Lambada Lhok juga sudah dalam tahapan yang sudah cukup baik. Masyarakat Lambada Lhok secara umum mengenakan pakaian yang menutupi aurat dan menjaga kebersihan serta keindahan dalam berpakaian. Mereka berusaha untuk mengikuti pedoman yang ditetapkan dalam Al-Quran tentang cara berpakaian yang layak dan sopan. Meskipun dalam pengamatan peneliti, masih terdapat pelanggaran terhadap adab tersebut, terlihat upaya dari kepala desa untuk menegur dan mengingatkan masyarakat. Juga dalam beberapa kesempatan dalam pengamatan peneliti mendapatkan bahwa masih ada beberapa orang yang tidak terlalu sesuai dengan adab-adab berpakaian dalam beraktivitas dan keadaan tertentu.

Namun para perangkat desa dan masyarakat tetap mengoptimalkan berbagai upaya teguran dan peringatan agar masyarakat menjalankan syari'at Islam secara kaffah

Kesimpulan tersebut didasarkan pada penelitian yang telah dilakukan terhadap masyarakat Lambada Lhok terkait pemahaman dan penerapan ayat-ayat Al-Quran tentang adab berpakaian. Namun, perlu dicatat bahwa kesimpulan ini mungkin dapat berubah tergantung pada faktor-faktor seperti variasi individu dalam masyarakat dan perubahan budaya seiring waktu.

B. Saran

Adapun Saran penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat Lambada Lhok terhadap ayat-ayat Al-Quran tentang adab berpakaian. Penelitian ini dapat melibatkan wawancara, survei, atau pengamatan langsung untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor sosial, budaya, dan pendidikan yang mempengaruhi pemahaman mereka. Selain itu, penelitian dapat difokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan ayat-ayat tentang adab berpakaian dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Lambada Lhok.
2. Saran kepada Masyarakat Lambada Lhok agar meningkatkan pemahaman dapat mengambil inisiatif untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang ayat-ayat Al-Quran dan adab berpakaian melalui studi agama, menghadiri ceramah atau kajian, dan membaca tafsir Al-Quran. Dengan pemahaman yang lebih baik, mereka dapat menerapkan ajaran ini dengan lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Juga penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Lambada Lhok dapat mengembangkan program-program pendidikan dan kesadaran mengenai adab berpakaian yang sesuai dengan ajaran agama. Ini dapat dilakukan melalui kampanye sosial, seminar, atau

diskusi kelompok yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan pentingnya penerapan adab berpakaian yang benar.

Selain itu, penting bagi masyarakat Lambada Lhok untuk saling mendukung dan mengingatkan satu sama lain tentang pentingnya berpakaian sesuai dengan ajaran Al-Quran. Dengan saling memberikan motivasi dan dukungan, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk penerapan adab berpakaian yang baik secara kolektif.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahnan, Maftuh Dkk. *Risalah Fiqih Wanita*. Surabaya: Terbit Terang, 2011.
- Al-Attas. *Konsep Pendidikan Dalam Islam*. Terjemahan Haidar Bagis. Bandung: Mizan, 1996.
- Ali, Lukman. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penyusun Kamus*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, PN. Balai Pustaka, 1995.
- Ali, Maulana Muhammad. *Islamologi (Dienul Islam)*. (Jakarta: Ikhtiar Baru Van-Houve, 1980.
- al-Mahallī, Jalāl al-dīn dan Jalāl al-Dīn al-Suyūtī. *Tafsir Jalalayn*. Terjemahan Bahrūn Abu bakar. Bandung: Sinar Baru, 1990.
- al-Marāghī, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maraghi Juz 7,8 dan 9*. Terjemahan M. Thalib. Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1992.
- al-Shābunī, Muhammad Ali. *Safwāt al-Tafassīr*. Terjemahan Yasin. Jakarta: Pustaka, Al-Kautsar, 2002.
- al-Zuhailī, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*. Terjemahan Mujiburrahman. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib. *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*. Jakarta: Gema Insani Prees, 2000.
- Fajri, EZ dan Ratu Aprilia Senja. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (ed) Revisi. Semarang: Difa Publisher, 2008.
- Ghozali, H. Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003.

- Hakim, Rahmat. *Hukum perkawinan islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Haris, Abd. *Etika Hamka*. Yogyakarta: IAIN Sunan Ampel Press, 2010.
- Ilmy, Bachrul. *Pendidikan Agama Islam*. Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007.
- Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016.
- Mafa, Abu Mujadiddul Islam dan Lailatus Sa'adah. *Memahami Aurat dan Perempuan*. Jakarta: Lumbung Insani, 2011.
- Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian Alquran dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press, 2014.
- Nizar, Samsul dan Zainal Efendi Hasibuan. *Pendidik Ideal Bangunan Character Building*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Partanto. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkolo, 2000.
- Prastowo, A. *Metode Penelitian: Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Qanun Provinsi Aceh No 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam.
- Setiawan, Boenjamin. *Ensiklopedia Nasional Indonesia*. Bekasi: Delta Pamungkas, 2004.
- Setiawan, Guntur. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Shaleh, K.H. Qamaruddin dkk. *Asbabun Nuzul*. Bandung: Diponegoro, 2007.

Shihab, M. Quraish. *Jilbab Pakaian Perempuan Muslimah*. Jakarta: Lentera Hati, 2004.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2006.

Solichin, Abdul Wahab. *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Sujanto, Agus. *Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Syamsuddin, Sahiron. *Metodologi Penelitian Living Quran dan Hadis* Yogyakarta: Teras Press, 2007.

Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2022.

Winkel, *Psikologi Pengajaran*. Yogyakarta: Media Abadi, 2009.

Yanggo, Huzaemah Tahido. *Fikih Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.

Jurnal:

Alawiyah, Syarifah Dkk. "Adab Berpakaian Wanita Muslimah Sesuai Tuntunan Syari'at Islam", Dalam, *Jurnal Rayah Al-Islam* (2020).

Darmalaksana, Wahyudin dkk. "Analisis Perkembangan Penelitian Living Alquran dan Hadis", Dalam, *Jurnal Perspektif* (2019).

Farhan, Ahmad. "Living Quran Sebagai Metode alternative dalam studi Islam", Dalam, *Jurnal El-Afkar* (2017).

Fauzi, Ahmad. "Pakaian Wanita Muslimah dalam Perspektif Islam", Dalam, *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah* (2016).

Fidiana. “Tingkat Pemahaman Terhadap Sak Etap: Studi Empiris pada Mahasiswa yang berasal dari SMK dan SMA”, Dalam, *Jurnal Akuntansi Universitas Jember* (2015).

Habibah, Syarifah. “Sopan Santun dalam Berpakaian”, Dalam, *Jurnal Pesona Dasar Universitas Kuala* (2014).

Junaedi, Didi. “Living Quran: Sebuah Pendekatan Baru dalam Kajian Alquran”, Dalam, *Journal of Quran and Hadith Studies* (2015).

Oktaviani, Rita Dkk. “Pengaruh Pemahaman Agama Islam Terhadap Etika Berpakaian”, Dalam, *Jurnal Repository Universitas Ibn Khaldun Bogor* (2019).

Toyyib, Moh. “Kajian Tafsir Al-Qur’an Surah Al-Ahzāb Ayat 59 (Studi Komparatif Tafsir Al Misbah dan Tafsir-Tafsir Terdahulu)”, Dalam, *jurnal Al-Ibrah* (2018).

Yusra, Nella. “Pendidikan Adab Berpakaian Wanita Muslimah, Telaah Hadist Nabi Tentang Berpakaian”, Dalam, *Jurnal Repository UIN Sultan Syarif Kasim Riau* (2013).

Skripsi/Thesis/Disertasi:

Aiman, Umu. *syariat Berpakaian Yang Baik Dalam Al-Quran Surah Al-A’raf Ayat 26 (Studi Tafsir Ibnu Katsir)*. Disertasi Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin 2019.

Irwanto, Septiyan. “Analisis Minimnya Tingkat Pemahaman Masyarakat Kampung Welireng Terhadap Produk-produk Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Pendapatan Bank Syariah”. Skripsi UIN Sunan Ampel, 2015.

Khoiriyah, Nadia Assyifaun, “Etika berhias menurut Al-Quran (Kajian Tafsir Tematik)”. Banten: Fakultas Ushuluddin dan

Adab Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, 2019.


Masngudi, Muhammad. “*Etika Berpakaian Dalam Al-Quran (Studi Analisis Pemikiran Muhammad Shahrur)*”. Disertasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 2021

Prayogi, Restu. “*Yasinan dalam Perspektif Sosial Budaya (Studi Living Quran terhadap Majelis Yasinan PABA di Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu,*” Skripsi IAIN Bengkulu (2018).

Website:

<https://id.wikipedia.org/wiki/Mahram>

<https://map-bms.wikipedia.org/wiki/Islam>



Lampiran 1: Surat Keputusan Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
http://ar-raniry.ac.id/fakultas/3/fakultas-ushuluddin-dan-filsafat

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: B-2734/Un.08/FUF/KP.01.2/12/2021

Tentang

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PADA PRODI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Memimbang : a. bahwa dalam usaha untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas lulusan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

b. bahwa yang namanya tersebut di bawah ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diserahkan tugas sebagai Pembimbing Skripsi tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama No. 89 Tahun 1963; tentang Pendirian IAIN Ar-Raniry.
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014; tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry.
5. Peraturan Presiden RI Nomor 64 tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Banda Aceh
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003; tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama RI.
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015; tentang Statuta UIN Ar-Raniry.
8. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2014; tentang Jenis-jenis Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Para Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PADA PRODI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY BANDA ACEH SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

KESATU : Mengangkat / Menunjuk saudara
a. Prof. Dr. Syamsul Rizal, M.Ag Sebagai Pembimbing I
b. Nurullah, S.TH., MA Sebagai Pembimbing II


Untuk membimbing Skripsi yang diajukan oleh :

Nama : Alifia Noviyanti
NIM : 170303085
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul : Pemahaman dan Penerapan Ayat-ayat Al-Qur'an tentang Adab Berpakaian pada Masyarakat Gampong Lambada Lhok

KEDUA : Pembimbing tersebut pada diktum pertama di atas ditugaskan untuk membimbing skripsi mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.


Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 13 Desember 2021
Dekan


Abd. Wahid

Tembusan :
1. Wakil Dekan I Fak. Ushuluddin dan Filsafat
2. Ketua Prodi IAT Fak. Ushuluddin dan Filsafat
3. Pembimbing I
4. Pembimbing II
5. Kasub. Bag. Akademik
6. Yang bersangkutan

Lampiran 2: Surat Penelitian

6/16/23, 11:58 AM Document



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1445/Un.08/FUF.L/PP.00.9/06/2023
Lamp : 2
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Perangkat Gampong Lambada Lhok
2. Masyarakat Gampong Lambada Lhok


Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ALIFTIA NOVIYANTI / 170303085**
Semester/Jurusan : / Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Alamat sekarang : Lambada Lhok

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/bu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Pemahaman dan Penerapan Ayat - Ayat Al-Qur'an Tentang Adab Berpakaian Pada Masyarakat Gampong Lambada Lhok**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 13 Juni 2023
an, Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,




Berlaku sampai : 13 Desember 2023 Dr. Maizuddin, M.Ag.

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

<https://mahasiswa.siakad.ar-raniry.ac.id/e-mahasiswa/akademik/penelitian>

1/1

Lampiran 3: Surat Rekomendasi Penelitian Gampong Lambada Lhok

**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR**
KECAMATAN BAITUSSALAM
GAMpong LAMBADA LHOK

Jalan Laksamana Malahayati, Km. 10 Gampong Lambada Lhok Kode Pos 23373

Lambada lhok, 20 / 11 / 2023

Nomor : 29 / 2006 / SP / XI / 2023
Lampiran : -
Perihal : Telah Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth,
An. Dekan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan


Di-
Tempat

- Geuchik Gampong Lambada Lhok Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, dengan ini menerangkan bahwa:



Nama : ALIFTIA NOVIYANTI
NIM : 170303085
Semester : -
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
- Benar yang namanya tersebut diatas telah melakukan Penelitian dalam rangka Skripsi dengan judul " *Pemahaman dan Penerapan Ayat – Ayat Al-Qur'an tentang Adap Berpakalaan pada Masyarakat Gampong Lambada Lhok*"
- Demikian Surat telah Melaksanakan Penelitian ini kami buat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

جامعة الرانير
AR-RANIR

Geuchik Gampong Lambada Lhok


(SULAIMAN)

Lampiran 4: Struktur Perangkat Gampong Lambada Lhok



Lampiran 5: Instrumen Validasi Wawancara

INSTRUMEN VALIDASI


Nama Validator : Dr. Maizuddin, M. Ag.
NIP : 107205011999031003
Jabatan : Dosen
Instansi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Tanggal Pengisian : 8 November 2023

A. PENGANTAR

Lembar validasi ini digunakan untuk memperoleh penilaian Bapak/ Ibu terhadap instrument pertanyaan penelitian yang telah dibuat. Saya ucapkan terimakasih atas kesediaan Bapak/Ibu menjadi validator dan mengisi lembar validasi ini.


B. PETUNJUK

1. Bapak/Ibu dimohon untuk memberikan skor pada setiap pertanyaan dengan memberikan tanda check list (✓) pada kolom dengan skala penilaian sebagai berikut.
3 : Sangat Baik
2 : Baik
1 : Kurang Baik
2. Bapak/Ibu dimohon untuk memberikan kritik dan saran perbaikan di kolom yang telah disediakan.




C. PENILAIAN


No	Rumusan Masalah	Indikator	Subjek Penelitian	Pertanyaan	Skala			Saran Perbaikan
					1	2	3	
1	Bagaimana pemahaman pada masyarakat Lambada Lhok terhadap ayat-ayat Al-Quran tentang adab dalam berpakaian ?	Pemahaman		1. Menurut bapak/ibu bagaimana fungsi berpakaian dalam islam?				
				2. Menurut bapak/ibu pakaian yang bagaimana yang di perbolehkan dalam Islam?				
				3. Dapatkah bapak ibu menerangkan beberapa ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang batasan berpakaian bagi perempuan?				
				4. Dapatkah bapak/ibu menjelaskan tentang maksud dari disyariatkan hal tersebut? atau asbab nuzul dari ayat yang bapak/ibu maksud?				




				<p>5. Menurut bapak ibu, apakah ada tata cara tertentu dalam berpakaian yang diatur syariat?</p>		
				<p>6. Bagaimana batas-batas aurat bagi laki-laki dan perempuan dalam berpakaian!</p>		
				<p>7. Apakah ada kaum laki-laki lambada lhok yang menggunakan celana hanya sebatas lutut saja?</p>		
				<p>8. Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap perempuan yang merasa tidak perlu menutup aurat yang penting bisa menjaga dirinya?</p>		




				9. Apakah bapak-bapak mengetahui batasan aurat bagi laki-laki yang sudah dijelaskan dalam beberapa ayat yang terdapat dalam Al-Quran?			
2	1. Bagaimana penerapan ayat-ayat tentang adab berpakaian pada masyarakat Lambada Lhok?			1. Bagaimana cara berpakaian yang diterapkan masyarakat lambada lhok?			
				2. Apakah ada contoh etika berpakaian yang baik yang diterapkan oleh perangkat desa lambada lhok bagi masyarakatnya?			



		<p>3. Pernahkah perangkat desa membuat sosialisasi dalam penerapan berpakaian yang baik?</p>	
		<p>4. Apakah berpakaian yang transparan di gampong lambada lhok merupakan hal yang wajar dalam berpakaian menurut masyarakat?</p>	
		<p>5. Bagi masyarakat lambada lhok diperbolehkan tidak menggunakan pakaian dalam saja bagi kaum laki-laki ketika membersihkan perahu di pinggir sungai yang juga termasuk perkarangan mesjid?</p>	



			<p>6. Adakah adat tertentu di gampong lambada lhok dalam memberikan hukuman bagi masyarakat yang melanggar adat berpakaian?</p>	
			<p>7. Bagaimana pandangan ibu terhadap masyarakat yang menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan batasan yang ditentukan, dan bagaimana batasan tersebut?</p>	
			<p>8. Bagaimana cara bapak ibu menyikapi aturan yang sudah ditetapkan oleh perangkat desa Lambada Lhok tentang adat dalam berpakaian?</p>	




				9. Bagaimana bapak/ibu bersikap dalam memandang lawan jenis, bagaimana pemahaman anda terhadap hal tersebut?				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

D. KESIMPULAN


Berdasarkan instrument di atas, lembar pernyataan mahasiswa dinyatakan:

- a. Layak digunakan tanpa revisi
- b. Layak digunakan dengan revisi
- c. Tidak layak digunakan

Banda Aceh, 8 November 2023
Validator



Dr. Maizuddin, M. Ag.
NIP. 107205011999031003



Lampiran 6: Surat Himbauan Berpakaian

DILARANG TERBUKA AURAT MELEWATI PERKARANGAN MESJID

A. BAGI LAKI-LAKI

1. DILARANG BEKELIARAN DIPERKARANGAN MASJID DENGAN CELANA PENDEK
2. DILARANG BEKELIARAN DIPERKARANGAN DENGAN TEDAK MEMAKAI BAJU

B. BAGI WANITA

1. DILARANG BEKELIARAN DIPERKARANGAN MASJID DENGAN TIDAK MENUTUP KEPALA
2. DILARANG BEKELIARAN DIPERKARANGAN MASJID DENGAN BERPAKAIAN KETAT
3. DILARANG BEKELIARAN DIPERKARANGAN DENGAN BERPAKAIAN TIDAK MUNUTUP AURAT

DEMIKIAN AGAR DIPATUHI DAN ATAS PERHATIANNYA KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH

جامعة الرانير
A - R - A - N - I - R

Mengetahui,
Imum Meunasah


(TGK. BUKHARI MUHAMMAD)

Lambada Lhok, 03 / 04 / 2021
Geuchik Gampong Lambada Lhok


(SULAIMAN)

Lampiran 7: Foto wawancara



Wawancara dengan Nelayan, Nasrullah.



Wawancara dengan Ketua Pemuda Dedy Irfansyah



Wawancara dengan Panglima Laot, Syahbuddin.



Wawancara dengan Nelayan, Ayub Budiman.



Wawancara dengan warga, Ida Mutia.




Wawancara dengan Tuha Peut, Fakriadi.



Wawancara dengan warga, Asmidar.



Wawancara dengan Keuchik, Sulaiman.



Wawancara dengan Sekdes, M. As'ari.



Wawancara dengan Imam Mesjid, Bukhari.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Penulis

Nama : Aliftia Noviyanti
Tempat / Tanggal Lahir : Miruek Taman / 21 Juni 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan / NIM : Mahasiswa / 170303085
Agama : Islam
Kebangsaan / Suku : Indonesia
Status : Belum Menikah
Alamat : Jln. Laksamana Malahayati,
Gampong Lambada Lhok,
Kec. Baitussalam, Kab. Aceh
Besar, ID 23374

2. Riwayat Orang Tua

a. Ayah

Nama : Agussalim
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Jln. Laksamana Malahayati,
Gampong Lambada Lhok,
Kec. Baitussalam, Kab. Aceh
Besar, ID 23374

b. Ibu

Nama : Safrida
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jln. Laksamana Malahayati,
Gampong Lambada Lhok,
Kec. Baitussalam, Kab. Aceh
Besar, ID 23374

3. Riwayat Pendidikan

- a. SDN Lambaro Angan Aceh Besar Tahun Lulus 2010
- b. SMP Negeri 8 Banda Aceh Tahun Lulus 2013
- c. SMA Negeri 5 Banda Aceh Tahun Lulus 2016

